

**KEWENANGAN *CONSTITUTIONAL COMPLAINT* DALAM
MELINDUNGI HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL SYARĪ'AH***



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
SITI NURIZKI MULIANA
NIM. 1617303085**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Siti Nurizki Muliana

NIM : 1617303085

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “KEWENANGAN *CONSTITUTIONAL COMPLAINT* DALAM MELINDUNGI HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA PERSPEKTIF *MAQĀSĪD AL SYARĪ’AH*” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 24 November 2021

Saya yang menyatakan,



Siti Nurizki Muliana
NIM. 1617303085

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

KEWENANGAN *CONSTITUTIONAL COMPLAINT* DALAM MELINDUNGI HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL SYARĪ'AH*

yang disusun oleh **SITI NURIZKI MULIANA (NIM. 1617303085)** Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 3 Desember 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 2021

Disetujui oleh,

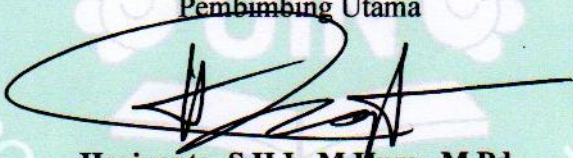
Penguji I/Ketua Sidang

Penguji II/Sekretaris Sidang


H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 201501 1 015


Fatni Erlina, M.H.
NIP. 19871014 201903 2 009

Pembimbing Utama


Hariyanto, S.H.I., M.Mum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Diketahui oleh:

Dekan,




Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

10/12-2021

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 24 November 2021

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Siti Nurizki Muliana
Lampiran : 3 eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

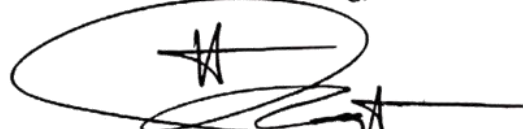
Nama : Siti Nurizki Muliana
NIM : 1617303085
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : KEWENANGAN *CONSTITUTIONAL COMPLAINT*
DALAM MELINDUNGI HAK KONSTITUSIONAL WARGA
NEGARA PERSPEKTIF *MAQĀSID AL SYARĪ'AH*

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

KEWENANGAN *CONSTITUTIONAL COMPLAINT* DALAM MELINDUNGI HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA PERSPEKTIF *MAQĀSID AL-SYARĪ'AH*

ABSTRAK

Siti Nurizki Muliana
NIM. 1617303085

Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Semakin kompleksnya tatanan kehidupan masyarakat semakin banyak pula permasalahan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Namun, Mahkamah Konstitusi belum dapat menampung dan menyalurkan keluhan (*personal grievance*) sebagai upaya hukum yang luar biasa dalam mempertahankan hak konstitusional setiap individu yang lebih dikenal dengan *constitutional complaint*. Berkaitan dengan hak konstitusional, dalam Islam *maqāsid al-syarī'ah* juga memiliki tujuan untuk melindungi hak dari setiap mukalaf yang dalam kesulitan dan haknya terancam. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan *constitutional complaint* dalam melindungi hak konstitusional warga negara. Mengetahui konsep penerapan kewenangan *constitutional complaint* di Mahkamah Konstitusi Indonesia. Serta, mengetahui pandangan *maqāsid al-syarī'ah* mengenai *constitutional complaint* dalam melindungi hak konstitusional warga negara.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk *library reseach* (penelitian kepustakaan) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data kepustakaan yang bersumber dari buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan masalah penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analisis dan yuridis-normatif dengan memaparkan data yang berkaitan dengan pokok pembahasan dan menganalisis menggunakan teori-teori yang sudah disiapkan. Dan memberikan penilaian pada suatu hukum dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial.

Dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya mekanisme *constitutional complaint* dapat mewujudkan *checks and balances* dengan membatasi penguasa supaya tidak berlaku sewenang-wenang agar menjamin hak-hak konstitusional warga negara dan apabila tindakan pejabat telah menyederai hak konstitusional warga negara negara memiliki mekanisme sebagai wadah untuk warga negara mendapatkan kembali hak konstitusionalnya. Penerapan konsep pengaduan konstitusional dapat menggunakan amandemen ke-5 UUD 1945, perubahan UU MK, dapat juga melalui penafsiran hakim yang berwenang. *Maqāsid al-syarī'ah* berusaha menjaga kemaslahatan hak konstitusional dengan memberikan alternatif untuk keluar dari permasalahan yang merusak hak manusia.

Keyword: Mahkamah Kontitusi, *constitutional complaint*, *maqāsid al-syarī'ah*

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

(QS. ar-Rad: 11)

“BERUSAHA, BERDOA DAN BUKTIKAN”



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	za	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	 ‘	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef

ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -kataba يَذْهَبُ - yazhabu
فَعَلَ -fa'ala سُنِيَ - su'ila

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
—ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
—و	Fathah dan wawu	Au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa هَوَّلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
...	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

- 1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

- 2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - *al-rajulu*

القلم - *al-qalamu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta 'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau 'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

PERSEMBAHAN

Sebagai bentuk rasa syukur dengan tulus dan penuh cinta, penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang terkasih dan tercinta Mama dan Bapak penulis (Ibu Darsih dan Bapak Khamami), kakak penulis beserta istri (Moh. Fatkhul Himam dan Linatul Lutfiyah) dan adik penulis (Madinatul Ilma) yang sudah menjadi peneduh jiwa dengan cinta, kasih sayang dan semangat yang diberikan serta doa yang tidak terputus untuk penulis

Dosen Pembimbing Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. yang selalu membantu penulis untuk segera menyelesaikan studi S1
Semua energi positif yang senantiasa memberikan semangat tak terputus dan menemani penulis untuk menjalani kehidupan perkuliahan.

Serta untuk almamater kebanggaan yang telah menjadi wadah untuk penulis berkembang

Dan tak lupa untuk Ibu Pertiwi, tanah air tercinta

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil 'alamin

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang tidak terputus sehingga penulis mampu menyelesaikan studi. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW, yang ditunggu-tunggu syafaatnya oleh umat manusia.

Rasa syukur atas karunia-Nya karena penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *KEWENANGAN CONSTITUTIONAL COMPLAINT DALAM MELINDUNGI HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA PERSPEKTIF MAQASID AL SYARI'AH* guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu Ilmu Hukum (S.H) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Dalam penyusunan skripsi ini tak luput dari pihak-pihak yang telah berjasa memberikan bimbingan, bantuan, dukungan, motivasi serta doa. Untuk itu, dengan penuh hormat penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Moh. Roqib, M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. Supani S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. Ahmad Siddiq, M.H.I., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, sekaligus Pembimbing Akademik Penulis yang telah memberikan arahan-arahan selama penulis menimba ilmu;

5. Bani Syarif Maula, M.Ag., L.L.M. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan arahan dengan sabar dan penuh keikhlasan serta motivasi di tengah-tengah kesibukannya kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini;
7. Dody Nur Andriyan, S.H., M.H. (alm) selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang selama hidup beliau banyak memberikan kontribusi untuk jurusan Hukum Tata Negara dan para mahasiswa HTN. Beliau juga telah membantu penulis selama proses penyusunan dan memberikan ide-ide kepada penulis. Semoga ilmu yang diberikan beliau menjadi amal jariyah yang tidak terputus sampai yaumul qiyamah;
8. Seluruh Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Segenap Staff Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
10. Pengasuh Pesantren Tahfidz/Ilmu al-Quran al-Husaini Rejasari Purwokerto Barat. Abah K.H. Ma'mun al-Kahfi al-Hafidz, S.H.I., M.S.I., dan Umami Siti Marhamah, S.Pd. beserta keluarga yang telah memberikan ilmu, pembelajaran, dan kasih sayang kepada penulis;
11. Keluarga HTN B 2016 dan HTN Angkatan 2016 yang telah memberikan banyak semangat dan dukungan kepada penulis sehingga penulis tidak patah semangat menghadapi kerasnya dunia perkuliahan;
12. Konco "Anu" Fina Nur Abdillah dan Umi Aprillia yang selalu memberikan semangat dan arahan serta memberikan warna dalam hidup penulis dengan gurauan dan perdebatan-perdebatan kecil. Yang selalu betah berlama-lama dikampus untuk numpang wifi. *Love you all*;

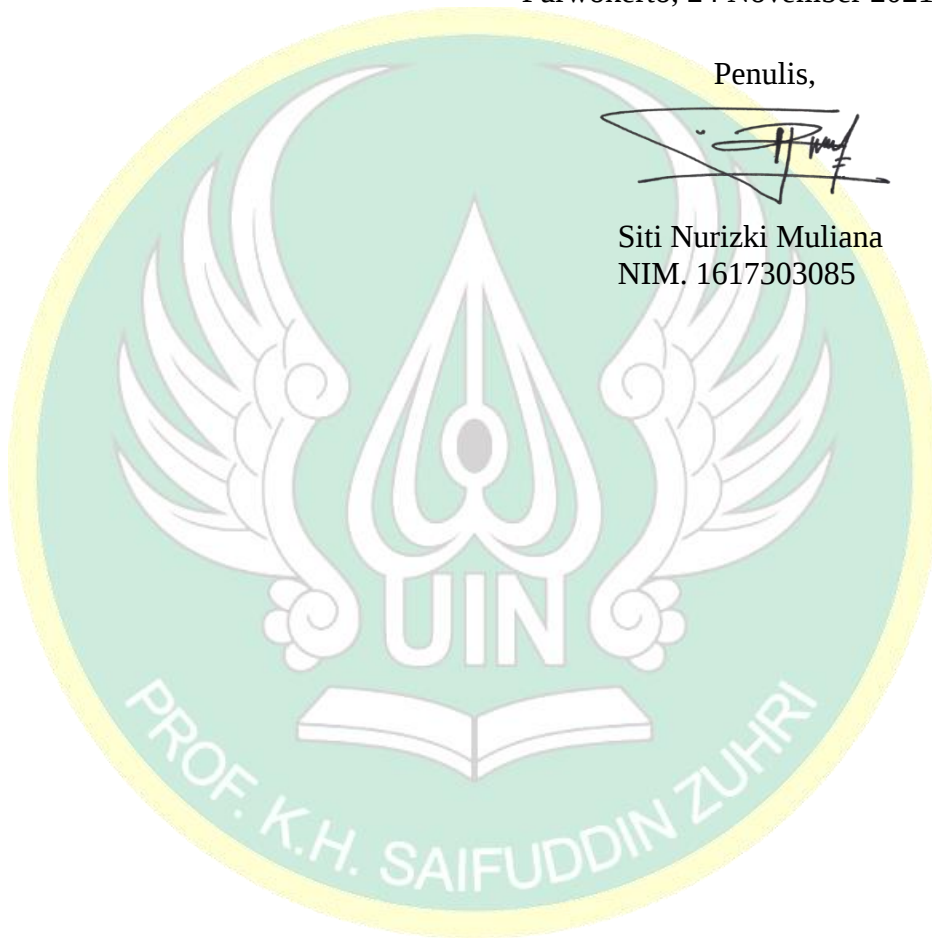
13. Teman sekaligus keluarga penulis di pondok (Mba Eka, Mba Nining, Mba Zak, Nisa, Kiki, Imarotul, Ayas, Ica dkk) yang telah menemani penulis dan selalu memberikan nasihat-nasihat, menjadi tempat untuk curhat dan meluapkan kesedihan selama penulis hidup di kota orang. Semoga kekeluargaan tetap terjalin diantara kita;
14. Dan seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebut satu persatu.

Purwokerto, 24 November 2021

Penulis,



Siti Nurizki Muliana
NIM. 1617303085



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRASNLITERASI	vii
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Oprasional	15
C. Rumusan Masalah.....	17
D. Tujuan dan Manfaat	17
E. Telaah Pustaka	18
F. Metodologi Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan	24
 BAB II MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM	
TATANEGARAAN INDONESIA DAN KONSEP <i>MAQĀṢID</i>	
<i>AL SYARĪ'AH</i>	
A. Konstitusi	27
B. Konstitusionalisme.....	34
C. Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	

1. Sejarah Munculnya Mahkamah Konstitusi	42
2. Kedudukan Mahkamah Konsitusi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia	50
3. Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi	52
4. <i>Constitutional Review</i> , <i>Judicial Review</i> dan <i>Constitutional Complaint</i>	
a. <i>Constitutional Review</i>	55
b. <i>Judicial Review</i>	59
c. <i>Constitutional Complaint</i>	62
D. Konsep <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	71
1. Teori <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	74
2. Ragam <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	75
a. Melindungi Agama	77
b. Melindungi Jiwa	78
c. Melindungi Pikiran	80
d. Melindungi Harta	80
e. Melindungi Keturunan	82

BAB III PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI BERSUBSTANSI *CONSTITUTIONAL COMPLAINT* DI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

A. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010	
1. Deskripsi Permohonan	83
2. Pendapat Pemerintah, DPR dan Mahkamah	85
B. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- VIII/2010	
1. Deskripsi Permohonan	93
2. Pendapat Mahkamah	98

**BAB IV URGENSI *CONSTITUTIONAL COMPLAINT* DALAM
MELINDUNGI HAK KONSTITUSIONAL WARGA
NEGARA PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL SYARĪ'AH***

A. Kewenangan <i>Constitutional Complaint</i> dalam Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara	100
B. Konsep Penerapan Kewenangan <i>Constitutional Complaint</i> oleh Mahkamah Konstitusi	110
C. Upaya Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara melalui <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	119

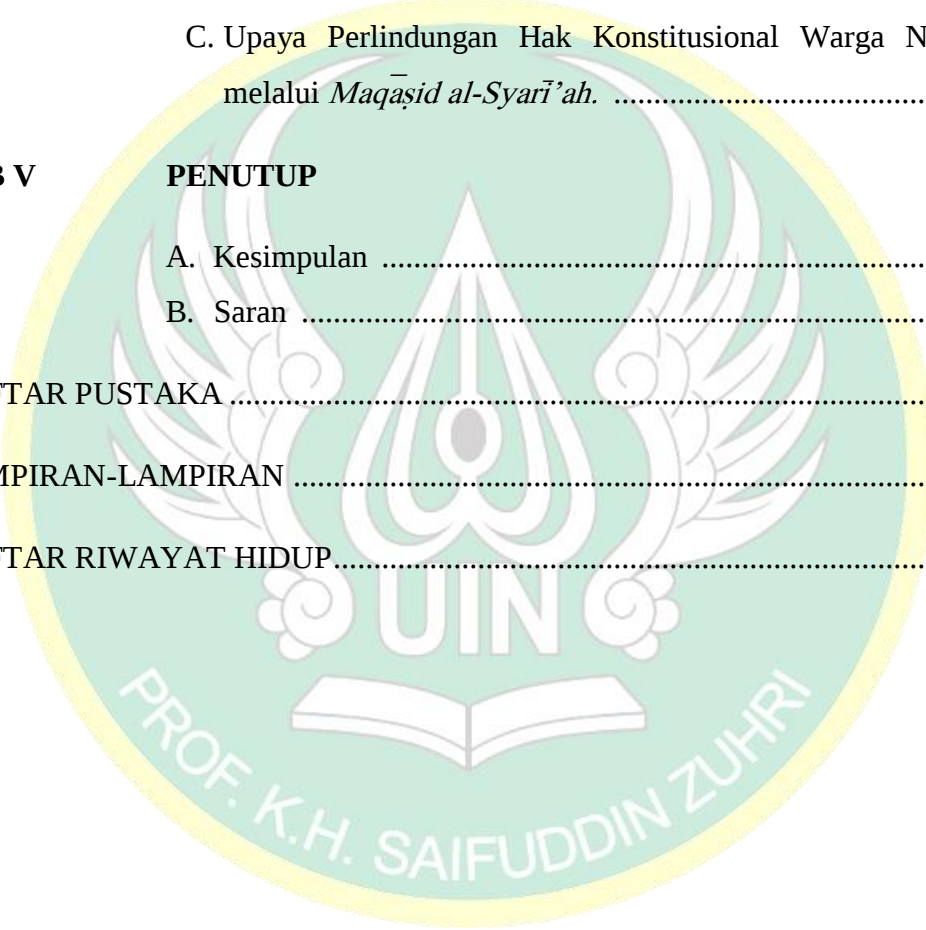
BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	127
B. Saran	129

DAFTAR PUSTAKA	130
----------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN	137
-------------------------	-----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	
---------------------------	--



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbedaan Dan Persamaan dengan Penelitian Terdahulu

Tabel 2 Perbedaan Fatwa MUI dengan Putusan MK



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 3 Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus BTA/PPI
- Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus KKN
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus PPL
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab
- Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris
- Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Aplikom
- Lampiran 10 Sertifikat Pendukung



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 3 yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara hukum (*rechtstaat*), Indonesia menjadikan konstitusi negara sebagai hukum yang tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kekuasaan. Negara hukum yang memiliki tingkat revolusiner yang relevan dengan perkembangan zaman dapat menjadikan jati diri negara hukum tetap konsisten. Dengan dibantu oleh elemen-elemen yang terdiri dari masyarakat dan institusi di negara tersebut.¹

Dalam penyelenggaraan kekuasaan, Indonesia menggunakan teori John Lock yaitu *Trias Politica*, di mana kekuasaan penyelenggaraan kekuasaan dibagi menjadi kekuasaan eksekutif (lembaga kepresidenan), legislatif (DPR), dan yudikatif (kekuasaan kehakiman). Sedangkan dalam *fiqh siyāsah*, Abdul Kadir Audah menyebutkan lima cabang kelembagaan, yaitu:

1. *Al-Sulṭah al-Tanfīziyah* (eksekutif)
2. *Al-Sulṭah al-Tasyri’iyah* (legislatif)
3. *Al-Sulṭah al-Qaḍā’iyyah* (yudikatif)

¹ Hanifudin Azhar, “Rekonstruksi Konseptual Peradilan sebagai Revitalisasi Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Volksgeist*, Vol II, no. 1, 2019, hlm. 42.

4. *Al-Sulṭah al-Māliyah* (bank sentral)

5. *Al-Sulṭah al-Mu'raqabah* (lembaga pengawasan).²

Lembaga yang pertama dipimpin oleh imam, lembaga kedua dipegang oleh ulil amri, lembaga ketiga dipegang oleh para hakim, lembaga keempat dipegang oleh imam, dan lembaga kelima yaitu pengawasan dipegang oleh ahlu syura', ulama, dan fuqaha. Lembaga-lembaga tersebut berada di bawah pemerintah pusat dan kewenangannya dibatasi oleh undang-undang. Jika lembaga yang di bawah pemerintah pusat tidak tunduk dan patuh maka akan terjadi tumpang tindih pelaksanaan kewenangan.³

Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) memiliki prinsip yang harus benar-benar harus dilaksanakan apabila sudah memenuhi unsur-unsur negara hukum salah satunya yaitu: perlindungan terhadap HAM.⁴ Maka diperlukan kekuasaan kehakiman untuk menegakan hak konstitusional.

Kewenangan kekuasaan kehakiman tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 24 Ayat (1) yaitu “Kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”. Pada Pasal 24 Ayat (2) disebutkan beberapa ruang lingkup kekuasaan kehakiman yang berbunyi:

² A. Djazuli, *Fiqh Siyash: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 77.

³ Hariyanto Hariyanto, “Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 3, no. 2, 2020, hlm. 102. DOI: <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4184>.

⁴ Hariyanto Hariyanto, “Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia”, *Jurnal Islamica*, Vol. 11, no. 1, 2014, hlm. 56.

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁵

Peradilan yang mempunyai wewenang untuk memeriksa dan mengadili mengenai konstitusi negara dibutuhkan di sebuah negara hukum, di mana negara hukum menjunjung tinggi supremasi konstitusi. Dalam fikih siyasah lingkup yang mengatur mengenai undang-undang atau lembaga legislatif dan lembaga kekuasaan kehakiman dikenal dengan istilah fikih *siyāsah tasrī'iyah* dan fikih *siyāsah qaḍā'iyah*.

Dalam pelaksanaan undang-undang tidak semua masyarakat merasa diuntungkan dengan adanya undang-undang tersebut. Beberapa golongan atau individu dari masyarakat merasa hak konstitusionalnya dicerai dengan adanya undang-undang yang tidak selaras dengan konstitusi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas telah memuat hak-hak dasar warga negara yang selanjutnya disebut hak konstitusi. Jika hak konstitusi itu dilanggar oleh produk hukum, maka ada mekanisme tersendiri untuk menjamin hak-hak konstitusi, karena hak konstitusi harus ada perlindungan yang nyata dan benar-benar mampu menjamin dan melindungi hak-hak dasar warga negara.

Jika ada warga negara yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan, maka negara menyediakan lembaga yang bertugas untuk mengadili dan memeriksa permohonan yang masuk karena ketidakpuasan

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24.

atau karena warga negara merasa hak konstitusionalnya dirugikan. Lembaga yang dimaksud adalah lembaga Peradilan Konstitusi.

Indonesia sendiri merupakan negara yang sudah membentuk peradilan konstitusi. Mahkamah konstitusi merupakan lembaga yang dibentuk setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pengadopsian ide Mahkamah Konstitusi ini dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24C Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Indonesia tercatat sebagai negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi dan menjadi negara pertama di dunia yang pada abad ke-21 membentuk Mahkamah Konstitusi.⁶

Fungsi utama dari Mahkamah Konstitusi adalah pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*), penafsir akhir konstitusi (*the final of constitution*), pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*), pelindung hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*), dan pelindung hak-hak asasi manusia (*the protector of human rights*). Sehingga kewenangan yang diberikan undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi adalah menyelesaikan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara yang sebagaimana terdapat dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.⁷

⁶ Asemaeny Aziz dan Izlindawati, *Constitutional Complaint dan Constitutional Question dalam Negara Hukum* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 65.

⁷ Kristian, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Constitutional Complaint* (Banten: An1mage, 2017), hlm 4.

Menurut Sajipto Raharjo, komunitas hukum di Indonesia yang diharapkan mampu memposisikan diri sebagai pencerah justru masih lamban dalam menangkap dan menyelesaikan segala persoalan hukum yang begitu kompleks, hal itu berimplikasi terhadap lambannya penegakan hukum. Keterpurukan hukum yang terjadi saat ini akibat dari tidak optimalnya berbagai komponen dalam sistem hukum (*legal structure, legal substance, legal culture*), serta masih begitu rendahnya kesadaran hukum di kehidupan masyarakat.⁸

Pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara terbilang masih banyak terjadi. Hal ini dikarenakan tiga sebab, yaitu: *pertama*, penyelenggara negara sebagai pemegang kekuasaan tertentu memiliki kesempatan melakukan penyalahgunaan kekuasaan. *Kedua*, banyak ketentuan hukum yang membutuhkan penafsiran dalam pelaksanaan secara nyata di lapangan. Karena penafsiran dari aparat dapat saja keliru sehingga mengakibatkan pelanggaran hak konstitusional warga negara. *Ketiga*, salah satu ciri negara modern adalah negara kesejahteraan (*welfare state*) yang memberikan kebebasan dalam bertindak kepada pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang terdapat dalam Pasal 24C Ayat (1) disebutkan dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945, yaitu:

Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh

⁸ Kristian, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi*,...: 5.

Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Namun, dalam rumusan di atas masih banyak menimbulkan multitafsir dan multi-interpretasi terhadap wewenang Mahkamah Konstitusi.⁹ Menurut mantan hakim konstitusi H.M Laica Marzuki, Mahkamah Konstitusi belum dapat menampung dan menyalurkan keluhan (*personal grievance*) sebagai upaya hukum yang luar biasa dalam mempertahankan hak konstitusional setiap individu yang lebih dikenal dengan *constitutional complaint*, karena Mahkamah Konstitusi tidak memiliki wewenang atas itu.

Constitutional complaint secara substansif adalah bagian dari pengujian konstitusional karena yang menjadi isu dalam *constitutional complaint* adalah undang-undang. *Constitutional complaint* atau pengaduan konstitusional adalah pengaduan warga negara ke Mahkamah Konstitusi karena mendapat perlakuan dari pemerintah yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. *Constitutional complaint* merupakan metode untuk memperjuangkan agar hak-hak seseorang tidak tercederai oleh tindakan negara. Biasanya tuntutan di arahkan kepada pasal-pasal atau ayat-ayat dari suatu undang-undang.¹⁰

Di Indonesia memang belum dirancang mengenai sistem pengaduan konstitusional ini secara hukum. Akan tetapi, ada beberapa

⁹ Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (T.k: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 12.

¹⁰ Zaka Firma Aditya, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Perkara *Constitutional Complaint* Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945", *Unnes Law Journal*, Vol. III, no. 1, 2014, hlm. 39.

kasus yang disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi sudah masuk ke ranah pengaduan konstitusional.¹¹ Dan masih banyak lagi permohonan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi merupakan permohonan yang bersifat *constitutional complaint*. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi kebanyakan menolak perkara, karena tidak ada kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengaduan konstitusional ke Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan hasil penelusuran surat maupun permohonan yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi selama tahun 2005, ada 48 permohonan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk *constitutional complaint*. Jumlah ini tiga kali lipat jumlah permohonan *judicial review* yang masuk ke Mahkamah Konstitusi pada tahun yang sama.¹² Data lain yang ada di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi hingga akhir Desember 2010 terdapat 30 permohonan yang secara substansial merupakan permohonan *constitutional complaint*.

Mahfud MD menyatakan, bahwa perkara tersebut dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi atau di luar jalur penyelesaian hukum lain ideal diselesaikan melalui prosedur *constitutional complaint*, namun saat ini kewenangan tersebut di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi bahkan di luar lembaga yudikatif lainnya. Mahfud MD pun mengusulkan

¹¹ Heru Setiawan, "Mempertimbangkan *Constitutional Complaint* Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi", *Lex Jurnalica*, Vol. XIV, no. 1, April 2017, hlm. 12.

¹² Gugu El Guyanie, "Urgensi Pengujian *Constitutional Complaint* Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", *In Right Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. III, no. 1, Tahun 2013, hlm. 180.

kewenangan ini untuk diberikan kepada Mahkamah Konstitusi karena adanya masalah pelanggaran hak.¹³

Dalam menjaga hak-hak manusia, dalam Islam dikenal dengan *maqāṣid al-syarīah*. *Maqāṣid al-syarīah* berbicara mengenai hak-hak manusia untuk menjaga kemaslahatan seseorang. Ketika seseorang dihadapkan dengan keadaan yang mendesak, memaksa dan dalam keadaan sulit, maka *maqāṣid al-syarīah* ini memberikan jawabannya. Karena dalam pengaplikasiannya *maqāṣid al-syarīah* menggunakan skala prioritas, sehingga *maṣlahah* yang diberikan *syara* adalah *maṣlahah* yang tertinggi.

Karena semakin kompleksnya masalah yang ada saat ini tentu perlu adanya peninjauan dari segi keislamannya agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menangani suatu masalah. Adanya suatu putusan dari pihak yang berwenang tentu bukan tanpa suatu tujuan. Tujuan adalah untuk menjaga hak-hak manusia, salah satunya adalah hak kontitusional warga negara. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa adanya Mahkamah Konstitusi ditujukan untuk menguji undang-undang yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar atau merugikan hak konstitusional warga negara.

Maqāṣid al-syarī'ah sendiri pengertian secara khususnya adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum. Dalam hal ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki substansi *constitutional complaint*. *Maqāṣid al-syarī'ah* juga merupakan

¹³ Asemaeny Aziz dan Izlindawati, *Constitutional Complaint dan Constitutional Question dalam Negara Hukum* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 200.

sejumlah tujuan yang baik diusahakan oleh syariat Islam dengan memperbolehkan atau melarang suatu aturan lain. *Maqāṣid al-syarī'ah* menjelaskan hikmah di balik aturan syariat Islam. Seperti untuk meningkatkan kualitas diri yang diistilahkan sebagai takwa, maka dalam rangka meningkatkan ketakwaan dapat memahami dengan adanya perintah untuk shalat, puasa dan berdzikir dan lain sebagainya.¹⁴

Semua hukum memiliki hikmah yang terkandung di dalamnya. Baik itu berupa hadis, nash dalam al-Quran atau fiqih. Akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya memiliki hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana Allah SWT berfirman:¹⁵

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

Jadi *maqāṣid al-syarī'ah* adalah konsep untuk mengetahui maksud atau hikmah (nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersurat dan tersirat dalam al-Quran dan Hadits).

Maqāṣid dalam kajian Islam sangat penting peranannya. Tentu ini terkait dengan posisinya sebagai tujuan dari hukum atau syariah itu sendiri. Dalam *maqāṣid al-syarī'ah* terdapat 5 (lima) tingkatan penjagaan/pemeliharaan, yaitu: *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-aql*, *ḥifẓ al-nasl*, *ḥifẓ al-māl*. Dengan perkembangan zaman dan terjadinya globalisasi

¹⁴ Jasser Audah, *Al-Maqashid untuk Pemula* (Yogyakarta: Suka-Press, 2013), hlm. 4.

¹⁵ QS. Al-Anbiya (21): 107

di mana manusia bukan hanya warga lokal (*local citizen*), melainkan sudah menjadi warga dunia (*world citizen*) *maqāṣid* juga berkembang mengikuti tradisi. Menurut Jaser Auda setidaknya ada beberapa kritikan yang disajikan oleh para ahli teori *maqāṣid al-syarī'ah* terdapat klasifikasi keniscayaan *maqāṣid* tradisional, yaitu:

- a. Teori *maqāṣid* tradisional tidak memasukkan maksud khusus dari suatu kelompok nash yang meliputi topik fikih tertentu.
- b. *Maqāṣid* tradisional masih berkuat di seputar individu, belum menyentuh ranah makro: keluarga, masyarakat, dan umat manusia.
- c. *Maqāṣid* tradisional tidak masuk nilai-nilai fundamental, seperti: keadilan (*al-'adl*) dan kebebasan (*al-ḥurriyyah*)
- d. *Maqāṣid* tradisional masih dideduksi dari kajian literatur fikih, belum dari sumber-sumber syariat: al-Quran dan sunnah.¹⁶

Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang bersubstansi *constitutional complaint*. Seperti Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Putusan MK Nomor 18/PUU-VIII/2010. Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 merupakan putusan dari permohonan pemohon yaitu Aisyah Mochtar alias Machica binti Mochtar Ibrahim atau yang familiar dengan panggilan Machica Mochtar. Dalam permohonannya tersebut dia mengajukan *judicial review* dikarenakan anak laki-lakinya yang lahir karena perkawinan siri dengan

¹⁶ Jasser Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 36.

Moerdiono tidak diakui oleh negara. Karena, Pada Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan *“anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*. Sedangkan pada Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*. Pemohon yang beragama Islam telah melakukan perkawinan yang sah menurut agama Islam. Sehingga anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah sah. Hanya saja dalam UU perkawinan adalah menyangkut seorang wanita yang hamil dan tidak terikat dalam perkawinan maka nasab anaknya adalah dengan ibu dan keluarga ibunya. Namun, karena perkawinan pemohon tidak sesuai dengan norma hukum maka hilang status hukum perkawinan pemohon dan anak pemohon.

Dengan adanya peraturan tersebut pemohon merasa dirugikan hak konstitusional pemohon dan anaknya. Karena anaknya tidak jelas status hukumnya dan sulit untuk melanjutkan pendidikan. Sehingga pemohon mengajukan permohonan *judicial review*. Dan berakhir dengan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VII/2010 yang dengan amar permohonan dikabulkan sebagian. Yaitu, Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan *“anak yang dilahirkan dari luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya”*. Tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang

dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga pada ayat tersebut harus dibaca:

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.¹⁷

Dengan dikabulkan permohonan uji materi pasal tersebut maka status anak Pemohon sudah diakui oleh negara dan tidak ada lagi anak yang ditolak masuk lembaga pendidikan maupun lembaga formal lainnya akibat tidak memiliki keterangan siapa ayahnya. Maka setiap anak di Indonesia dapat melanjutkan masa depannya sama seperti anak-anak yang lainnya.¹⁸

Permohonan ini menurut penulis bersubstansi *constitutional complaint* karena pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 Ayat (1) sebenarnya dibutuhkan namun di sisi lain merugikan hak konstitusional warga negara sehingga warga negara tersebut mengajukan *judicial review* terhadap undang-undang yang sedang berlaku. Juga pemohon mengajukan permohonan untuk mencatatkan perkawinan sirrinya dengan Moerdiono yang pada waktu itu merupakan seorang pejabat negara. Karena Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai

¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

¹⁸ Didi Syafirdi, "Kisah Machicha Mochtar Perjuangkan Anak Hasil Nikah Siri ke MK. www.merdeka.com, diakses 8 Desember 2020.

kewenangan *constitutional complaint* sehingga dilakukan pengujian undang-undang.

Pada putusan lain, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VII/2010 Pemohon merupakan seorang figur pembentukan Provinsi Kepulauan Riau yaitu Huzrin Hood yang mencalonkan diri dalam Pilkada Gubernur di Kepulauan Riau dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 28/kpts/KPU-Prov-031/2010 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 26/kpts/KPU-Prov-031/2010 tentang Penetapan Presentase Perolehan Kursi dan Suara Sah Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 untuk pencalonan dari partai politik dan gabungan partai politik dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010. Pemohon merupakan mantan napi yang telah dibebaskan pada tanggal 3 November 2005. Lalu pemohon berkehendak memulihkan nama baik pemohon dengan cara mengabdikan kepada masyarakat dan negara dengan mengikuti pemilihan Gubernur Kepulauan Riau. Akan tetapi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009 pemohon merasa terhalang dan secara politis Pemohon menjadi tetap terhukum karena belum sampai lima tahun keluar dari tahanan terhitung sejak pelepasan tanggal 3 November 2005 sampai proses pendaftaran tanggal 6 Maret 2010. Dengan adanya pembatasan

secara bersyarat itu pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya yang merupakan figur sentral pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.¹⁹

Pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hakim memberikan Amar putusan yaitu permohonan pemohon tidak dapat diterima, karena substansi dari permohonan pemohon adalah *constitutional complaint* yang di mana Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan *constitutional complaint*.

Dari putusan-putusan di atas, para pemohon meminta hak konstitusional mereka terjamin oleh negara. Dengan *maqāsid al-syarī'ah* tersebut maka akan ditemukan bahwa kebijakan tersebut mengandung kemaslahatan atau kebaikan bagi umat manusia di dunia bahkan sampai ke akhirat. Dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 pemohon memperjuangkan hak anaknya yang dalam *maqāsid al-syarī'ah* disebut sebagai *ḥifẓ al-nasl* atau menjaga keturunan, serta pemohon memperjuangkan hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang dalam *maqāsid al-syarī'ah* disebut sebagai *ḥifẓ al-aql* atau menjaga akal. Karena dengan pendidikan akal seseorang akan terjaga dan masa depan seseorang akan lebih baik.

Standar cara tercapainya kemaslahatan adalah dengan pemenuhan kebutuhan. Terutama kebutuhan primer setelah itu kebutuhan sekunder. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa *maqāsid al-syarī'ah* berfokus untuk melindungi kebutuhan primer yang apabila kebutuhan

¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VII/2010.

primer tersebut tidak terpenuhi maka manusia akan terganggu kehidupannya dan mengancam kelangsungan hidup mereka.

Secara konstitutif *constitutional complaint* tidak menjadi kompetensi absolut Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, namun dalam perjalanannya justru banyak permohonan bersubstansi *constitutional complaint* yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Hal ini menandakan adanya kebutuhan hukum masyarakat Indonesia terhadap kewenangan *constitutional complaint*, maka yang patut menjadi perhatian ialah bagaimana konsep penerapan yang baik apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diberikan wewenang *constitutional complaint*. Oleh sebab itulah, penulis tertarik untuk membahas mengenai Kewenangan *Constitutional Complaint* dalam Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah batasan konsep atau istilah yang dipergunakan dalam judul penelitian sebagaimana yang diterapkan dalam penelitian.²⁰

1. Kewenangan berasal dari kata wewenang yaitu hak dan kekuasaan untuk bertindak atau kekuasaan untuk membuat putusan, memerintah dan melimpahkan kepada orang lain.²¹ Sedangkan kewenangan itu

²⁰ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Purwokerto, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm. 4.

²¹ La Ode Husein dan Husni Thamrin, *Hukum Konstitusi: Kesepakatan (Agreement) dan Kebiasaan (Custom) Sebagai Pilar Konvensi Ketatanegaraan* (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017), hlm. 28.

sendiri adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.²²

2. *Constitutional complaint* atau pengaduan konstitusional dapat diberikan pengertian sebagai pengaduan atau gugatan yang diajukan oleh perorangan ke Mahkamah Konstitusi terhadap perbuatan atau kelalaian suatu lembaga publik yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional orang yang bersangkutan.²³
3. Hak konstitusional adalah hak-hak fundamental dan konstitusi adalah hukum dasar (fundamental) sehingga setiap tindakan negara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan konstitusional itu harus dibatalkan oleh pengadilan karena bertentangan atau tidak sesuai dengan hakikat konstitusi sebagai hukum dasar (fundamental)
4. Warga negara adalah anggota suatu negara yang mempunyai keterikatan timbal balik dengan negaranya. Seseorang dapat menjadi warga negara apabila sudah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh suatu negara.²⁴
5. *Maqāṣid al-syarī'ah* adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk merealisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah atau larangan.²⁵ Dalam penelitian ini,

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²³ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Menguatkan Mekanisme Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan Melalui Pengaduan Konstitusional di Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2013), hlm. 8.

²⁴ Baso Madiung, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan: Civic Education* (Makassar: Celebes Media Perkasa, 2017), hlm. 35.

²⁵ Yusuf al-Qaradhawi, *Fikih Maqashid Syariah Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, Terj. Arif Munandar Riswanto (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 17.

penulis menganalisis 3 jenis *maqāṣid* yang merupakan bagian dari *maqāṣid al-ḍarūriyāt*, yaitu menjaga jiwa, menjaga keturunan dan menjaga akal.

6. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkup wewenang yang dimiliki.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sudah dipaparkan diatas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan *constitutional complaint* dalam melindungi hak konstitusional warga negara pada Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Putusan MK Nomor 18/PUU-VII/2010?
2. Bagaimana konsep penerapan kewenangan *constitutional complaint* oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia?
3. Bagaimana upaya perlindungan hak konstitusional warga negara melalui *maqāṣid al-syarī'ah*?

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis memiliki tujuan

- a. Untuk mengetahui kewenangan *constitutional complaint* dalam melindungi hak konstitusional warga negara.

- b. Untuk mengetahui konsep penerapan kewenangan *constitutional complaint* di Mahkamah Konstitusi Indonesia.
- c. Untuk mengetahui pandangan *maqāṣid al-syarī'ah* mengenai *constitutional complaint* dalam melindungi hak konstitusional warga negara.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai kewenangan *constitutional complaint* dalam menjaga hak konstitusional warga negara dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dan konsep penerapan *constitutional complaint* di Mahkamah Konstitusi. Serta untuk menjadi sebuah rujukan yang berguna bagi pembaca.

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini, penulis menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, jurnal-jurnal penelitian dan skripsi.

Skripsi dari Muhammad Ardi Langga (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung) yang berjudul “*Contitutional Complaint* dalam Perspektif Politik Hukum Nasional dan Siyasah”. Dalam skripsinya dia menyajikan kajian komparatif antara politik hukum nasional dengan fikih siyasah mengenai *constitutional*

complaint. Perbedaan dari apa yang saya teliti adalah saya mengkaji *constitutional complaint* dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dalam upaya melindungi hak konstitusional warga negara dengan *constitutional complaint*.²⁶

Skripsi dari Faisal Muhammad Safi'i (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta) yang berjudul "Penguatan Fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Konstitusional warga negara melalui *Constitutional Complaint*". Dalam skripsinya tersebut, dia memaparkan *constitutional complaint* secara umum melalui pandangan hukum yang ada di Indonesia. Sedangkan apa yang saya teliti menggunakan pandangan *maqāṣid al-syarī'ah* dan konsep penerapan *constitutional complaint* apabila diterapkan di Mahkamah Konstitusi RI.²⁷

Skripsi Okky Alifka Nurmagulita (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta) dengan judul "*Constitutional Complaint* sebagai Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia". Dalam skripsinya tersebut, Okky menyoal mengenai kewenangan *constitutional complaint* perspektif *masalah mursalah*. Sedangkan dalam penelitian ini saya membahas *constitutional complaint*

²⁶ Muhammad Ardi Langga, "*Constitutional Complaint* dalam Perspektif Politik Hukum Nasional dan Siyasah", *Skripsi*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

²⁷ Faisal Muhammad Safi'i, "Penguatan Fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara Melalui *Constitutional Complaint*", *Skripsi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* yang di mana fokusnya adalah untuk membahas maksud dari adanya *constitutional complaint*.²⁸

Skripsi Najichah (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta) dengan judul “*Constitutional Complaint* Perspektif Politik Hukum: Menyoal Keadilan Hukum dan Hak Konstitusi di Indonesia”. Dalam skripsinya, Najichah dalam skripsinya membahas mengenai politik hukum dan pijakan politik hukum nasional dalam konsep *constitutional complaint*.²⁹

Tabel perbedaan dan persamaan dengan penelitian sebelumnya

No	Nama/Judul	Persamaan	Perbedaan	
			Penelitian sebelumnya	Rencana penelitian
1.	Muhammad Ardi Langga (2018) <i>Constitutional Complaint</i> dalam Perspektif Politik Hukum Nasional dan Siyasah	Meneliti mengenai kewenangan <i>constitutional complaint</i>	Menyajikan studi komparatif antara hukum positif (nasional) dengan fikih siyasah	Membahas mengenai kewenangan <i>constitutional complaint</i> dalam perspektif <i>maqāṣid al-syarī'ah</i> dalam upaya perlindungan hak konstitusional warga negara
2.	Faisal Muhammad Safi'i (2018)/ Penguatan Fungsi Mahkamah Konstitusi	Meneliti mengenai kewenangan <i>constitutional complaint</i> Mahkamah Konstitusi dan	Membahas secara umum kewenangan <i>constitutional complaint</i> melalui	Membahas kewenangan <i>constitutional complaint</i> dalam melindungi hak konstitusional

²⁸ Okky Alifka Nurmagulita, “*Constitutional Complaint* sebagai Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

²⁹ Najichah, “*Constitutional Complaint* Perspektif Politik Hukum: Menyoal Keadilan Hukum dan Hak Konstitusi di Indonesia”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

	sebagai Pelindung Hak Konstitusional warga negara melalui <i>Constitutional Complaint</i>	perlindungan hak konstitusional warga negara	pandangan hukum nasional dan kondisi sosial warga negara.	warga negara dan konsep penerapan <i>constitutional complaint</i> apabila diterapkan di MKRI
3.	Okky Alifka Nurmagulita (2019)/ <i>Constitutional Complaint</i> sebagai Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia)	Meneliti kewenangan <i>constitutional complaint</i> dan perlindungan hak konstitusional warga negara	Fokus penelitiannya adalah <i>constitutional complaint</i> dalam perlindungan hak konstitusional warga negara dalam kemaslahatan umat	Membahas mengenai <i>constitutional complaint</i> dalam melindungi hak <i>constitutional complaint</i> perspektif <i>maqāsid al-syari'ah</i> dan konsep penerapan <i>contitutional complaint</i>
4.	Najichah (2012)/ <i>Constitutional Complaint</i> Perspektif Politik Hukum: Menyoal Keadilan Hukum dan Hak Konstitusi di Indonesia	Menelisik kewenangan Mahkamah Konstitusi	Membahas mengenai politik hukum <i>constitutional complaint</i> dan <i>maṣlahah</i> hak konstitusional warga negara.	Membahas mengenai <i>constitutional complaint</i> dalam perspektif <i>maqāsid al-syari'ah</i> dan penerapan konsep <i>constitutional complaint</i> apabila diterapkan di MKRI

F. Metodologi penelitian

Metodologi penelitian dalam hal ini adalah unsur yang mutlak harus dalam dalam suatu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan,³⁰ dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu suatu bentuk penelitian yang datanya bersumber dari kepustakaan.³¹ Dalam metode penelitian hukum, *library research* merupakan metode penelitian hukum doktrinal melakukan penelitian melalui perantaraan bahan-bahan hukum dalam arti luar.³² Sehingga dalam mengumpulkan data yang diperlukan menggunakan sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitannya dengan masalah pokok penelitian yaitu berkaitan dengan *constitutional complaint* yang dilihat dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

2. Pendekatan penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif-analisis yaitu penelitian dengan memaparkan dan menjelaskan data yang berkaitan dengan pokok pembahasan, kemudian dikaji dan selanjutnya dianalisis menggunakan teori-teori yang sudah disiapkan seperti konsep-konsep hukum (*analyse van*

³⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1989), hlm. 6.

³¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 129.

³² Nurul Qamar, dkk, *Metode Penelitian Hukum: Legal Research Methods* (Makassar: CV.Social Politik Genius (SIGn)), hlm. 8.

juridische gegevens) yang mencakup pengertian-pegertian hukum (*de rechtsbegrippen*), norma-norma hukum (*de rechtsnormen*) dan sistem hukum (*hetrechtssysteem*).³³ Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam pengkajian ilmu normatif, jadi untuk memberikan penilaian pada suatu hukum salah satu cara yang ditempuh adalah dengan meminta bantuan ilmu-ilmu sosial untuk mengilmiahkan ilmu hukum melalui penggunaan metode yang digunakan dalam ilmu-ilmu sosial untuk selanjutnya langkah-langkah yang ditempuh adalah normatif.³⁴

3. Sumber data

Dalam penelitian hukum normatif bersifat penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data primer dan sekunder. Data sekunder di bidang hukum dipandang dari segi mengikat digolongkan menjadi dua, yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer yang digunakan yaitu, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, Putusan MK Nomor 18/PUU-VIII/2010, Syekh Abī Ishāq asy-Syātībī “*al-Muwāfaqat fī Uṣul al-Syarī’ah*”, Yusuf al-Qaradawi

³³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Depok: Kencana, 2018), hlm. 180.

³⁴ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 11.

“Fikih Maqashid Syariah Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal”.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh dari data primer yaitu: Buku-buku yang berkaitan, jurnal penelitian, makalah-makalah, artikel-artikel mengenai hukum, dan lain sebagainya.

4. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan variabel-variabel atau masalah yang bersumber dari buku-buku, transkrip, catatan, majalah manuskrip, surat kabar, dan lainnya.³⁵

5. Analisis data

Untuk menganalisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, atau lisan. Dalam metode ini berpikir secara induktif yaitu fakta-fakta yang konkrit dari peristiwa khusus ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini merupakan kerangka skripsi secara umum. Bertujuan untuk memberikan petunjuk kepada pembaca mengenai

³⁵ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, ..., hlm. 12.

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yang terdiri dari 5 (lima) bab dengan beberapa sub bab pembahasan. Dengan demikian penulis menggambarkan sistematika pembahasan yang ada dalam skripsi, sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang berisi tentang beberapa pembahasan, antara lain: latar belakang masalah yang merupakan alasan-alasan munculnya masalah yang akan diteliti yang berisi tentang *das solen* dan *das sein* dari permasalahan yang terjadi. Kemudian, definisi operasional, yang merupakan penjelasan dari istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan ini agar fokus pada topik pembahasan. Setelah itu ada rumusan masalah, yang merupakan penegasan dari latar belakang masalah dalam bentuk pertanyaan. Kemudian manfaat penelitian, yaitu manfaat dari penelitian ini. Lalu kajian pustaka, atau sering disebut juga telaah pustaka yaitu berisi tentang teori-teori yang terdapat di literatur-literatur dan penelitian-penelitian terdahulu. Kemudian metode penelitian yaitu merupakan metode-metode atau langkah-langkah yang digunakan selama penelitian ini berlangsung dan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan atau sistematika penulisan, yaitu sistematika dari penulisan penelitian ini agar penulisan runtut sesuai dengan kaidah yang berlaku.

Bab II, pada bab kedua ini disajikan mengenai landasan teori yang digunakan dan dijelaskan mengenai teori-teori yaitu konstitusi dan

konstitusionalisme, konsep Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Serta jenis putusan Mahkamah Konstitusi serta konsep *maqāṣid al-syarīah*.

Bab III, pada bab ketiga ini berisi analisis penulis mengenai putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang bersubstansi *contitutional complaint* di Indonesia. Dan penulis menggunakan dua putusan yang menurut penulis putusan tersebut bersubstansi *constitutional complaint*. Yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VIII/2010

Bab IV, pada bab keempat ini penulis menganalisis mengenai *maqāṣid al-syarīah* yang terdapat dalam putusan Mahkamah Kontitusi yang berkaitan dengan perlindungan hak konstitusional warga negara dan upaya perlindungan hak konstitusional warga negara melalui *maqāṣid al-syarīah*.

Dan yang terakhir adalah Bab V, yang berisi kesimpulan, saran dan penutup. Pada kesimpulan berisi jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian atau secara sederhana menjawab rumusan masalah yang sudah dibuat. Sedangkan saran adalah harapan dari penulis agar penelitian ini dapat bermanfaat untuk penulis.

BAB II

MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA DAN KONSEP *MAQASHID AL SYAR'AH*

A. Konstitusi

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi demokrasi dan konstitusi. Yaitu demokrasi yang berdasarkan pada kekuasaan tertinggi pada hukum dan konstitusi. Sebagai negara demokrasi, Indonesia harus menjamin adanya demokrasi yang berdasarkan atas hukum. Maka perlu ada perlindungan konstitusional yang menjamin hak-hak masyarakat.³⁶ Jaminan terhadap perlindungan hak-hak warga negara tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang juga memuat paham dan cita-cita atau dasar ideologi tertentu yang mendasari penyusunan dan bangunan negara Indonesia merdeka.

Dalam catatan sejarah klasik, terdapat dua istilah yang berkaitan dengan pengertian konstitusi, yaitu dalam bahasa Yunani *politeia* dan bahasa Latin *constitutio* yang juga berkaitan dengan kata *jus*. Dalam bahasa Inggris terdapat istilah *constitution*, dalam bahasa Belanda membedakan antara *constitutie* dan *grondwet*. Sedangkan dalam bahasa Jerman membedakan antara *verfassung* dan *grundgesetz*, bahkan di Jerman dibedakan juga antara *gerundrecht* dengan *grundgesetz*.

³⁶ Zaka Firma Aditya, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Perkara *Constitutional Complaint* berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945", *Unnes Law Journal*, Vol. III, no. 1, 2014, hlm.39.

Gerundrecht (Jerman) dan *grondrecht* (Belanda) secara harfiah berarti hak dasar, tetapi sering juga diartikan sebagai hak asasi manusia.³⁷

"Istilah konstitusi dalam bahasa Perancis yaitu *droit constitutionnel* (konstitusi secara umum) untuk pengertian luas, sedangkan dalam pengertian sempit yaitu *loi constitutionnel* (undang-undang dasar/konstitusi tertulis). Dalam bahasa Italia, istilah yang dipakai untuk pengertian konstitusi adalah *diritto costituzionale*. Dalam bahasa Arab dipakai pula beberapa istilah yang terkait dengan pengertian konstitusi, yakni *maṣṭuriyah*, *dustūr*, atau *qanun asasi*.³⁸

Awal mula penggunaan istilah *constitution* dalam sejarah, menurut Charles Howard McIlwain dalam bukunya *Constitutionalism: Ancient and Modern* (1947) kata *constitution* di zaman kekaisaran Romawi (*Romawi empire*) dalam bentuk bahasa Latinnya digunakan sebagai istilah teknis untuk menyebut "*the acts of legislation by the Emperor*". Bersamaan dengan banyak aspek dari hukum romawi yang dipinjam oleh kalangan gereja akan teknis *constitution* juga dipinjam untuk menyebut peraturan-peraturan eklesiatik yang berlaku di seluruh gereja ataupun untuk beberapa peraturan eklesiatik yang berlaku di gereja-gereja tertentu.³⁹

Dengan kata lain, konstitusi pada masa Romawi Kuno masih bersifat materiil, belum berbentuk seperti pada zaman modern. Namun, Aristoteles telah menggambarkan perbedaan antara hukum dan konstitusi

³⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi* (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 3.

³⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*,..., hlm. 4.

³⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 2.

dengan pengertian kata *politea* dan *nomoi*. Dalam pengertian tersebut disepakati bahwa *politea* sama dengan konstitusi dan *nomoi* sama dengan undang-undang biasa.⁴⁰

Di Inggris peraturan pertama yang dikaitkan dengan istilah konstitusi adalah “*constitutions of Clarenddem 1164*” yang disebut oleh Henry II sebagai *constitutions, avitae constitutions or leges, a recordatio vel recognition*, yang menyangkut hubungan gereja dengan pemerintahan negara di masa pemerintahan kakeknya, yaitu Henry I. Di mana peraturan tersebut masih bersifat eklesiastik.⁴¹

Konstitusi adalah kesepakatan umum atau persetujuan (*consensus*) mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara.⁴² Menurut C.F. Strong konstitusi dapat pula dikatakan sebagai kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak-hak pihak yang diperintah (rakyat), dan hubungan di antaranya, konstitusi dapat berupa sebuah catatan tertulis dalam bentuk dokumen yang bisa diubah atau diamandemen menurut kebutuhan dan perkembangan zaman; atau konstitusi dapat pula berwujud sekumpulan hukum yang terpisah dan memiliki otoritas khusus sebagai hukum konstitusi. Atau, bisa pula dasar-dasar konstitusi tersebut ditetapkan dalam satu atau dua UUD sedangkan

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), I, hlm. 90.

⁴¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, I: 91.

⁴² Hamdan Zoelva, “*Constitutional Complaint dan Constitutional Question dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. XIX, no. 2012, hlm. 154.

selebihnya bergantung pada otoritas kekuatan adat-istiadat atau kebiasaan.⁴³

Setiap dokumen konstitusi selalu berisikan pernyataan yang singkat tapi padat yang di dalamnya tertuang apa yang dalam bahasa manajemen disebut sebagai visi, misi, dan nilai-nilai dasar sebuah organisasi yang hendak dibangun dan dijalankan bersama. Demikian juga Negara Republik Indonesia yang kemerdekaannya diproklamirkan pada 17 Agustus 1945. Konsep konstitusi dalam negara modern yang majemuk (plural/ bhineka), selalu memuat nilai-nilai luhur yang bersifat universal-perennial dan hal-hal dasar yang disepakati bersama oleh segenap komponen warga yang bersangkutan, meskipun masing-masing mempunyai latar belakang agama ataupun budaya yang berbeda-beda.⁴⁴

Itulah kenapa setiap negara terutama negara modern tidak secara implisit menyebutkan dalam konstitusinya merujuk pada kitab suci agama tertentu meskipun dalam negara tersebut sebagian besar warganya menganut agama tertentu. Pola ini secara gamblang diteladankan oleh Nabi Muhammad saw sebagai tokoh utama pembentukan Negara Madinah yang modern dan plural. Beliau tidak menjadikan al-Quran sebagai Konstitusi Madinah. Konstitusi Madinah (Piagam Madinah) adalah hasil dari negosiasi dan kesepakatan semua komponen masyarakat Madinah yang diperlakukan sama oleh beliau meskipun mempunyai latar belakang

⁴³ Jacobus Ranjabar, *Pengantar Ilmu Politik: Dari Ilmu Politik Sampai Politik di Era Globalisasi* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 138.

⁴⁴ Masdar Farid Masdudi, *Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Swa Media Research dan Perhimpunan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 2012), hlm. 44.

agama, sosial, dan kepentingan yang berbeda.⁴⁵ Piagam Madinah dapat juga disebut sebagai piagam tertulis pertama dalam sejarah umat manusia yang dapat dibandingkan dengan pengertian konstitusi dalam arti modern.⁴⁶

Sebagai kesepakatan, konstitusi merupakan sebuah perjanjian suci (*al-‘ahd* atau *al-mītsaq*) yang secara moral dan hukum mengikat semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Seperti yang ditegaskan dalam al-Quran:⁴⁷

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawaban.

Pengingkaran sepihak terhadap kesepakatan adalah pengkhianatan terhadap janji (*hilaf al-wa’d*) yang dalam pandangan Islam juga ajaran moral manapun sangat tercela. Rasulullah saw bersabda:

مَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ إِلَّا كَانَ الْقَتْلُ بَيْنَهُمْ

Tidak ada kaum atau masyarakat yang merusak perjanjian kecuali terjadi aksi saling bunuh diantara mereka... (HR. Ibn Burdah)

Agama memberikan ruang kepada manusia untuk melepaskan diri dari suatu perjanjian itu berisi ketentuan yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan apa yang halal. Dalam hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Abu Mua’awiyah dari Katsir bin Abdillah r.a:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

⁴⁵ Masdar Farid Masdudi, *Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam*...: 45.

⁴⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*...: 106.

⁴⁷ Q.S. al-Israa’: 34

Umat Islam itu terikat dengan perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan perkara haram atau mengharamkan perkara halal. (HR Daru Qutniy)

Keberadaan konstitusi negara adalah untuk menyediakan aturan-aturan pokok bagi sistem politik suatu negara. Hakikatnya konstitusi ini adalah aturan-aturan yang mengatur pemerintahan itu sendiri baik tatanan kelembagaan dan ketertiban dalam masyarakat dengan tujuan menghasilkan stabilitas, prediktabilitas dan tatanan pada kerja dari pemerintah.⁴⁸ Pembentukan sebuah konstitusi menandai sebuah perubahan besar dalam perjalanan politik, biasanya dimulai dari sebuah gejolak seperti perang, revolusi atau kemerdekaan sebagai sarana membentuk tatanan baru yang menandakan runtuhnya tatanan lama.

Dalam sudut pandang seperti ini, kebangkitan kembali ketertarikan-ketertarikan terhadap masalah konstitusi-konstitusi sejak 1970-an di mana konstitusi baru diadopsi di negara-negara, seperti: Portugal, Spanyol, Kanada, Swedia, dan Belanda serta munculnya isu-isu tentang reformasi menonjol misalnya di Inggris, India, Kanada, Selandia Baru dan Australia.⁴⁹

KC Wheare mengklasifikasikan konstitusi antara lain sebagai berikut:

1. Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis (*written constitution and no written constitution*)

⁴⁸ Jacobus Ranjabar, *Pengantar Ilmu Politik: Dari Ilmu Politik Sampai Politik di Era Globalisasi* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 132.

⁴⁹ Jacobus Ranjabar, *Pengantar Ilmu Politik...*: 133.

Konstitusi tertulis ialah suatu konstitusi (Undang-Undang Dasar) yang dituangkan dalam sebuah dokumen atau beberapa dokumen formal. Sedangkan konstitusi tidak tertulis ialah konstitusi yang tidak dituangkan dalam suatu dokumen formal seperti konstitusi yang berlaku di Inggris, Israel dan New Zealand.

2. Konstitusi fleksibel dan konstitusi rijid (*flexible constitution and rigid constitution*)

Konstitusi fleksibel menurut James Bryce dalam buku *Studies in History and jurisprudence* ialah konstitusi itu mudah dalam mengubahnya. Dan sebaliknya, apabila konstitusi itu sulit untuk dirubah maka konstitusi itu merupakan konstitusi rijid.

3. Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi tidak derajat tinggi (*supreme constitution and not supreme constitution*)

Konstitusi derajat tinggi adalah konstitusi yang mempunyai kedudukan tinggi di negara dan kedudukannya lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan lain, syarat dalam mengubah konstitusi tersebut juga lebih berat dari yang lainnya. Sedangkan konstitusi tidak derajat tinggi adalah konstitusi yang tidak mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan yang lain. Serta persyaratan yang diperlukan untuk mengubah konstitusi tersebut juga tidak terlalu berat dan hampir sama dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang umpanya undang-undang.

4. Konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan (*federal constitution and unity constitution*)

Jenis konstitusi ini berdasarkan dengan bentuk negara. Apabila negara berbentuk serikat maka terdapat pembagian kekuasaan antara pemerintah negara serikat dengan negara bagian di mana dalam pembagiannya tersebut terdapat dalam konstitusi. Begitu juga dengan negara kesatuan, walaupun tidak dijumpai pembagian kekuasaan dan kekuasaanya dipusatkan dipemerintah pusat, walaupun dikenal juga sistem desentralisasi. Hal ini pun diatur dalam konstitusi kesatuannya.

5. Konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan konstitusi sistem pemerintahan parlementer (*presidential executive constitution and parliamentary executive constitution*).⁵⁰

Seperti jenis konstitusi yang sebelumnya. Konstitusi jenis ini sesuai dengan sistem pemerintahan yang ada.

B. Konstitusionalisme

Munculnya negara konstitusional pada dasarnya merupakan suatu proses sejarah, konsep negara hukum yang konstitusional dianggap sebagai konsep universal. Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental dinamakan sebagai *rechstaat*. Aristoteles mengemukakan suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan kedaulatan hukum. Adanya konstitusi maka akan lahir sebuah

⁵⁰ Putera Astomo, *Hukum Tata Negara: Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), hlm. 72.

pemahaman mengenai konstitusi atau sering disebut sebagai konstitusionalisme. Konstitusionalisme demokrasi nasional sekuno apapun asal usulnya tetap menjadi suatu tahapan eksperimental. Karena pemahaman mengenai konstitusi juga harus beriringan dengan perkembangan masyarakat dan zaman.

Oleh sebab itu, pemahaman mengenai konstitusi ini terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Mulai pada zaman konstitusionalisme Yunani, Konstitusi Romawi, konstitusionalisme pada abad pertengahan, konstitusionalisme di Inggris, konstitusionalisme nasional pada pertengahan abad ke-19, konstitusionalisme dan Perang Dunia I, serta perkembangan konstitusi di Indonesia dari masa ke masa⁵¹.

Konstitusionalisme pada masa Yunani terkenal dengan tokoh filsuf Aristoteles dan Plato. Menurut Aristoteles negara tidak hanya untuk memungkinkan adanya kehidupan, tetapi untuk membuat kehidupan bisa berjalan lebih baik. Bagi filsuf-filsuf Yunani seperti Plato dan Aristoteles, tidak ada pertentangan antara individu dengan negara. Sebaliknya, negara adalah satu-satunya cara bagi individu untuk mewujudkan tujuan-tujuan terbaiknya. Konstitusi ideal baik menurut Plato maupun Aristoteles menekankan pentingnya pendidikan politik. Karena dengan adanya warna negara yang terdidik negara dapat dilindungi dari timbulnya anarki. Meskipun konstitusionalisme politik Yunani telah berakhir, idealisme

⁵¹ Wawan Rosmawan, "Sejarah Perkembangan Konstitusionalisme Dunia dan Indonesia (Tinjauan Perbandingan)", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. III, no. 2, 2015, hlm. 273.

politik Yunani masih tertinggal sehingga pemerintahan politik masa kini terinspirasi dengan model pemerintahan politik klasik.⁵²

Konstitusi Romawi⁵³ merupakan sebuah instrumen pemerintahan yang sangat berpengaruh meskipun tidak ditemukan dalam bentuk tertulis. Pengaruh abadi konstitusionalisme Romawi dapat dilihat pertama hukum Romawi berpengaruh besar terhadap sejarah hukum Eropa Kontinental, kedua kecintaan bangsa Romawi akan ketentraman dan kesatuan sangat kuat sehingga orang-orang di abad pertengahan terobsesi dengan gagasan kesatuan politik dunia untuk menghadapi kekuatan disintegrasi.⁵⁴

Pada abad pertengahan, feodalisme merupakan fenomena yang mulai berkembang pesat di seluruh Eropa. Feodalisme adalah salah satu konstitusionalisme abad pertengahan karena dalam beberapa taraf tersusun menjadi suatu bentuk pemerintahan sosial dan politik yang dapat diterima secara umum. Prinsip umum feodalisme adalah “setiap orang harus punya penguasa” sehingga raja-raja kuat dari abad pertengahan adalah mereka yang melakukan segala daya dan upaya untuk memusatkan kekuasaan di tangan mereka sendiri dan menyusun suatu kontrol usat yang merusak supremasi baron.

⁵² Wawan Rosmawan, *Sejarah Perkembangan Konstitusionalisme Dunia*...: 274.

⁵³ Konstitusi Romawi terdiri dari sekumpulan preseden yang dibawa dalam ingatan seseorang atau tercatat secara tertulis, kumpulan keputusan pengacara, negarawan, kumpulan adat istiadat, kebiasaan, pengertian dan keyakinan yang berhubungan dengan metode pemerintahan. Lihat A. Sakti Ramdhon Syah R., *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara: Suatu Kajian Pengantar Hukum Tata Negara dalam Perspektif Teoritis-Filosofis* (Makassar: CV Social Poltic Genius (SIGn), 2019), hlm. 50.

⁵⁴ Wawan Rosmawan, *Sejarah Perkembangan Konstitusionalisme Dunia*...: 275.

Pada paruh kedua abad pertengahan yaitu pada abad ke-18, Inggris merupakan sebuah negara konstitusional, walaupun bukan negara demokratis. Konstitusi di Inggris merupakan hasil dari perkembangan konvensi yang berlangsung lambat dan bukan penemuan yang disengaja yang menghasilkan sebuah teori. Konstitusi Inggris telah dijadikan titik tolak pemikiran politik yang mencirikan abad ke-17 dan abad ke-18. Konstitusi Inggris mampu beradaptasi dirinya dengan kondisi baru dan menambahkan unsur-unsur baru yang dihasilkan oleh konstitusi terdokumentasi yang muncul kemudian pada konstitusi yang sudah ada tanpa mengubahnya secara mendasar.

Menjelang Perang Dunia I pada tahun 1914, eksperimen konstitusional nasional dalam berbagai bentuk telah dicobakan di setiap negara Eropa kecuali Rusia. Konstitusionalisme selain berkembang di Eropa juga telah menyebar sampai kebelahan lain dunia, seperti: Amerika Selatan, Jepang dan China. Konstitusionalisme pada masa ini dibentuk menurut bentuk lain dari model Inggris yang diadopsi oleh Amerika Serikat, dengan kata lain konstitusionalisme membentuk institusi representatif dan menjadikan bangsa sebagai basis negara.⁵⁵

Adanya istilah *constitutio* dalam bahasa Latin menjadi sebuah permulaan adanya gagasan konstitusionalisme. Ketika negara-negara (*nation states*) mendapatkan bentuknya yang kuat, sentralistik, dan adidaya selama abad ke-16 dan ke-17, banyak teori politik yang berkembang

⁵⁵ Wawan Rosmawan, "Sejarah Perkembangan Konstitusionalisme Dunia"....: 276.

untuk memberikan penjelasan dari perkembangan sistem kekuasaan yang kuat itu. Pada abad ke-18 perkembangan sentralisme memunculkan doktrin “*king-in-parliamen*” yang mencerminkan kekuasaan raja yang absolut dan tidak terbatas.⁵⁶ Munculnya istilah konstitusionalisme ada pada peralihan abad ke 18-19 untuk menegaskan doktrin Amerika tentang supremasi Undang-Undang Dasar (konstitusi tertulis) di atas undang-undang yang diundangkan sebagai produk badan legislatif.⁵⁷

Pemikiran ini memiliki misi utama untuk adanya pembatasan kekuasaan dalam pemerintahan, dan pembatasan kekuasaan itu terutama melalui hukum, lebih khusus lagi melalui konstitusi sebagai hukum dasar. Konstitusi adalah suatu konsep yang harus ada pada setiap negara modern, dan rakyat dalam melaksanakan kedaulatannya terkait dan patuh pada peraturan konstitusi, karena seperti apa yang dikatakan Thomas Paine, “...is not the act of a government but of the people constituting a government” bahwa konstitusi adalah bukan perbuatan pemerintah, melainkan rakyatlah yang menjadikan pemerintah dan juga dapat ditarik kesimpulan bahwa konstitusi itu adalah superior dan mempunyai wewenang untuk mengikat karena memang dimaksudkan untuk mengatur kekuasaan sehingga akan berjalan sesuai apa yang dikehendaki oleh rakyat.⁵⁸

⁵⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia...*: 20.

⁵⁷ Syafnil Effendi, “Konstitusionalisme dan Konstitusi Ditinjau dari Perspektif Sejarah”, *Humanus*, Vol. X, no. 1, Tahun 2011, hlm. 73.

⁵⁸ Johannes Suhardjana, “Supremasi Konstitusi adalah Tujuan Negara”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. X, no. 3, 2010, hlm. 261.

Oleh karena itu, pada zaman sekarang konstitusionalisme dianggap sebagai suatu konsep yang niscaya bagi setiap negara modern. Seperti yang dikemukakan oleh C.J. Friedrich, “*constitutionalism is an institutionalized system of effective, regularized restraints upon government action*”. Yang intinya adalah kesepakatan umum atau persetujuan (*consensus*) di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern pada umumnya dipahami berdasarkan pada tiga elemen kesepakatan (*consensus*), yaitu:

1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goal of society or general acceptance of the same philosophy of government*).

Tujuan atau cita-cita bersama sangat menentukan tegaknya konstitusi dan konstitusionalisme di suatu negara. Karena cita-cita bersama itulah yang menjadi puncak abstraksi yang paling mungkin mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama warga negara ditengah pluralisme dan kemajemukan. Maka perlulah dibuat rumusan tentang tujuan bersama atau yang biasa disebut dengan falsafah kenegaraan atau “*staatesidee*” (cita negara) yang berfungsi sebagai “*filosofische grondslag*”⁵⁹ dan “*common platforms*” atau *kalimatun*

⁵⁹ Dalam konteks falsafah kehidupan bernegara di Indonesia biasa disebut sebagai Pancasila yang berarti lima prinsip dasar untuk mewujudkan empat tujuan bernegara. Kelima sila dalam Pancasila yang merupakan dasar filosofis-ideologis negara untuk mewujudkan empat cita-cita ideal bernegara, yaitu: (i) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (ii) Meningkatkan kesejahteraan umum, (iii) Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (iv) Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi dan keadilan sosial. Lihat Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia...*: 22.

sawā' diantara sesama warga negara dalam konsteks kehidupan bernegara.

2. Kesepakatan tentang “*the rule of law*” sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basis of government*).

Kesepakatan kedua ini sangat prinsipil, karena setiap negara harus mempunyai keyakinan bahwa apapun kehendak pemerintahan harus berdasarkan “*rule of the game*” yang ditentukan. Dengan sistem ini maka di negara tersebut hukumlah yang sesungguhnya memimpin dan memerintah dalam suatu negara, bukan manusia atau orang. Karena manusia yang memimpin negara pun semua tingkah lakunya diatur oleh hukum.

3. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*).

Kesepakatan ini berkenaan dengan (a) bangunan organ negara dan prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaannya, (b) hubungan-hubungan antar organ negara itu satu sama lain, serta (c) hubungan antara organ-organ negara itu dengan warga negara.⁶⁰

Ide konstitusionalisme sebagaimana tumbuh kembang di bumi asalnya yaitu Eropa Barat dapat digolongkan menjadi dua esensi. Esensi pertama adalah konsep negara hukum (atau negara yang terpengaruh oleh sistem hukum Anglo Saxon atau disebut *rule of law*) yang menyatakan bahwa kewibawaan hukum secara universal mengatasi kekuasaan raja,

⁶⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia...*: 20.

pemerintah dan/atau negara, dan sehubungan dengan itu hukum mengontrol politik. Esensi kedua adalah konsep hak-hak sipil warga negara dijamin oleh konstitusi, sedangkan kekuasaan negara akan dibatasi oleh konstitusi, dengan dasar legitimasinya yang hanya dapat diperoleh dari konstitusi-konstitusi itu saja.⁶¹

Dari perspektif sejarah, konstitusionalisme tak pernah dicanangkan untuk diperlakukan sebagai doktrin, melainkan diterima sebatas fungsinya sebagai bagian dari sarana dan upaya manusia mengikuti kualitas hidup dan kualitas pribadi. Konstitusionalisme adalah suatu kontinuitas dalam proses tumbuh yang mestinya harus bisa dibedakan secara analitis dari pengertian konstitusi.

Gagasan konstitusionalisme telah menjadi inspirasi dan motivasi yang mendalam pada prinsip-prinsip fundamental mengenai pemerintah yang berdasarkan pada konstitusi serta menolak pemerintahan yang berdasarkan pada kekuasaan. Konstitusionalisme pada zaman modern lebih terarah pada bagaimana bangunan negara didirikan berdasarkan atas aturan-aturan yang disepakati bersama. Dalam konteks Undang-Undang Dasar 1945, di dalam penjelasannya (sebelum amandemen) terdapat suatu petunjuk bahwa untuk menyelidiki hukum dasar (*droit constitutionnel*) suatu negara, tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal Undang-Undang Dasarnya (*loi constitutionele*) saja, akan tetapi harus menyelidiki juga

⁶¹ Syafnil Effendi, "Konstitusionalisme dan Konstitusi Ditinjau dari Perspektif Sejarah, *Humanus*", Vol. X, no.1, 2011, hlm. 74.

bagaimana prakteknya dan suasana kebatinannya (*geistlichen hintergrund*) dari Undang-Undang Dasar itu.⁶²

C. Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

1. Sejarah Munculnya Mahkamah Konstitusi

Dengan semakin berkembangnya negara hukum, maka timbulah gagasan adanya pengadilan yang dapat membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi di sebuah negara. Sejarah mengatakan adanya *judicial review* pertama kali muncul dalam praktik hukum di Amerika Serikat melalui putusan *supreme court* Amerika Serikat pada tahun 1803. Meskipun ketentuan adanya *judicial review* pada saat itu tidak tercantum dalam Undang-Undang Dasar Amerika Serikat, *Supreme Court* Amerika Serikat membuat sebuah keputusan yang ditulis oleh John Marshall dan didukung oleh 4 Hakim Agung lainnya yang menyatakan bahwa pengadilan berwenang membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi.⁶³

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sendiri secara teoritis diperkenalkan oleh Hans Kelsen (1881-1973) yang menyatakan bahwa pelaksanaan aturan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau

⁶² Syafnil Effendi, "Konstitusionalisme Dan Konstitusi Ditinjau Dari Perspektif Sejarah"....: 77.

⁶³ Mahkamah Konstitusi, "Perintisan dan Pembentukan Mahkamah Konstitusi", <https://mkri.id.>, diakses 24 November 2020.

tidak, dan juga tidak memberlakukannya jika menurut organ ini produk legislatif tidak konstitusional. Oleh sebab itu, dapat diadakan pengadilan khusus yang disebut sebagai Mahkamah Konstitusi (*constitutional court*) atau pengawas konstitusionalitas undang-undang (*judicial review*).⁶⁴

Organ khusus ini yang nantinya akan mengontrol produk legislatif yang dapat menghapuskan secara keseluruhan undang-undang yang tidak konstitusional sehingga tidak diaplikasikan oleh organ yang lain. Sedangkan pengadilan biasa yang memiliki kompetensi menguji konstitusionalitas undang-undang hanya dapat dilakukan dalam bentuk menolak untuk menerapkannya pada kasus konkret saat menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak konstitusionalitas, sedangkan organ lain tetap diwajibkan untuk menerapkannya.

Di Austria, pemikiran Hans Kelsen mendorong dibentuknya suatu lembaga yang diberi nama *Verfassungsgerichtshof* atau Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri di luar Mahkamah Agung, yang sering disebut sebagai *The Kelsenian Model*. Gagasan ini diangkat saat Kelsen menjadi anggota lembaga pembaharu Konstitusi Austria (*Chancelery*) tahun 1919-1920 dan diterima dalam Konstitusi tahun 1920 dan merupakan Mahkamah Konstitusi pertama di dunia.

Model ini menyangkut hubungan antara prinsip supremasi konstitusi

⁶⁴ Tim Penyusun Buku Enam Tahun MK, *Enam Tahun Mengawal Konstitusi dan Demokrasi: Gambaran Singkat Pelaksanaan Tugas Mahkamah Konstitusi 2003-2009* (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm. 3.

(*the principle of the supremacy of the constitution*) dan prinsip supremasi parlemen (*the principle of the supremacy of the parliament*).⁶⁵

Namun, keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi secara umum merupakan fenomena baru dalam ketatanegaraan. Maka belum banyak negara hukum demokrasi yang mengenal gagasan lembaga Mahkamah Konstitusi ini. Kebanyakan negara yang membentuk Mahkamah Konstitusi adalah negara yang mengalami reformasi dari negara otoritarian menjadi negara demokrasi. Termasuk Indonesia yang merupakan salah satu negara yang membentuk adanya Mahkamah Konstitusi. Karena ide Hans Kelsen sejalan dengan ide Muhammad Yamin yang dikemukakan pada sidang BPUPKI.

Dalam ide Muhammad Yamin tersebut, beliau mengusulkan adanya Balai Agung (Mahkamah Agung) yang mempunyai wewenang untuk membandingkan undang-undang. Namun, gagasan Muhammad Yamin ini disanggah oleh Soepomo dengan alasan bahwa (i) konsep dasar yang dianut UUD yang tengah disusun bukan konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) melainkan konsep pembagian kekuasaan (*distribution of power*), (ii) tugas hakim adalah menerapkan undang-undang bukan menguji undang-undang, (iii) kewenangan hakim untuk melakukan pengujian undang-undang bertentangan dengan konsep supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan (iv)

⁶⁵ Tim Penyusun Buku Enam Tahun MK, *Enam Tahun Mengawal Konstitusi dan Demokrasi...: 4*.

sebagai negara yang baru merdeka belum memiliki ahli-ahli mengenai hal tersebut serta pengalaman mengenai *Judicial Review*.

Pada saat pembahasan Undang-Undang Dasar dalam sidang Dewan Konstituante yang dipilih melalui pemilihan umum tahun 1955, banyak bermunculan gagasan agar pengujian undang-undang diberikan kepada Mahkamah Agung. Namun, belum sempat Dewan Konstituante berhasil menetapkan undang-undang dasar, dewan tersebut dibubarkan melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan berlakunya kembali UUD 1945. Gagasan mengenai pengujian undang-undang selalu muncul saat pembahasan RUU tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman pada tahun 1970. Namun gagasan yang diterima adalah pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.⁶⁶

Perdebatan mengenai hak menguji undang-undang muncul lagi pada pertengahan tahun 1992 ketika ketua Mahkamah Agung Ali Said menganggap bahwa pemberian hak uji kepada Mahkamah Agung adalah hal yang proporsional mengingat Mahkamah Agung merupakan salah satu pilar demokrasi. Jika dua pilar lain yaitu Presiden dan DPR bertugas membuat dan menetapkan Undang-Undang, maka Mahkamah

⁶⁶ Tim Penyusun Buku Enam Tahun MK, *Enam Tahun Mengawal Konstitusi dan Demokrasi....*: 5.

Agung bertugas mengujinya, gagasan tersebut merupakan gagasan yang didasarkan pada prinsip *checks and balances*.⁶⁷

Sebelum terbentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, wewenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dipegang oleh MPR. Hal ini diatur dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Namun pengujian ini tidak bisa disebut sebagai *judicial review* karena dilakukan oleh MPR yang bukan merupakan lembaga peradilan.

Pada awalnya terdapat tiga alternatif lembaga yang digagas untuk diberi kewenangan pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yaitu MPR, MA atau MK. Akhirnya, MPR dikesampingkan untuk mendapatkan kewenangan tersebut karena MPR bukan lagi lembaga tertinggi dan bukan ahli hukum dan konstitusi melainkan para perwakilan organisasi dan kelompok kepentingan politik. Gagasan hak pengujian diberikan kepada MA pun akhirnya tidak diterima karena kompetensi MA yang sudah banyak. Oleh karena itu, kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 diberikan kepada MK.

⁶⁷ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010), hlm. 6.

Pembentukan MK dapat dipahami dari dua sisi, yaitu sisi hukum dan sisi politik. Dari sisi politik ketatanegaraan, keberadaan Mahkamah Konstitusi diperlukan guna mengimbangi kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki oleh DPR dan Presiden. Hal ini agar undang-undang tidak menjadi produk hukum yang tirani dan sewenang-wenang. Dari sisi hukum, keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah salah satu konsekuensi perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi, prinsip negara hukum demokrasi dan negara demokrasi berdasarkan hukum.⁶⁸ Pasca perubahan kedua dan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 telah mengubah hubungan kekuasaan secara besar-besaran dengan menganut sistem pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) berdasarkan prinsip *checks and balances*.⁶⁹

Karena semakin bertambahnya lembaga negara serta bertambahnya ketentuan kelembagaan negara membuat semakin banyak potensi sengketa kewenangan yang terjadi antar lembaga negara. Kemudian kasus *impeachment* Presiden K.H Abdurrahman Wahid dari kursi kepresidenan oleh MPR pada Sidang Istimewa MPR tahun 2001, yang mengilhami tercetusnya pemikirann untuk mencari jalan keluar mekanisme hukum yang digunakan untuk proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak semata-mata

⁶⁸ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*...: 7.

⁶⁹ Tim Penyusun Buku Enam Tahun MK, *Enam Tahun Mengawal Konstitusi dan Demokrasi*...: 5.

oleh kepentingan politik saja. Ini juga sebagai upaya pemurnian sistem presidensil.⁷⁰

Prinsip supremasi konstitusi terdapat dalam Pasal 1 Ayat (2) menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian konstitusi menjadi penentu bagaimana dan siapa saja yang melaksanakan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dengan batas sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh konstitusi sendiri. Agar konstitusi benar-benar dilaksanakan dan tidak dilanggar, maka harus dijamin ketentuan hukum di bawah konstitusi tidak bertentangan dan apabila peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan konstitusi maka dapat dibatalkan dengan mekanisme pengujian undang-undang.

Dengan latar belakang seperti itulah dibentuk Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang dibentuk pada perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur dalam Pasal 24 Ayat (2), Pasal 24C dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Sri Soematri berdasarkan perubahan (amandemen) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terdapat lembaga negara baru yaitu: Badan Pengawas Keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan

⁷⁰ Tim Penyusun Buku Enam Tahun MK, *Enam Tahun Mengawal Konstitusi dan Demokrasi...*: 6.

Komisi Yudisial.⁷¹ Sebagai lembaga negara baru, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan Militer, peradilan tata usaha negara.⁷²

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga baru yang muncul setelah amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 sebelum mengalami perubahan memang tidak mengadopsi ide pemisahan kekuasaan melainkan mengadopsi pembagian kekuasaan yang tidak memungkinkan. Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi pada era reformasi mulai dikemukakan pada masa sidang kedua Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (PAH BP MPR), yaitu setelah seluruh anggota Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia melakukan studi banding di 21 negara mengenai konstitusi pada bulan Maret-April tahun 2000.⁷³

Diadopsinya ide Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh MPR pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 Ayat (2),

⁷¹ Asri Agustiwi, “Keberadaan Lembaga Negara Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia”, *Rechstaat Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA*, Vol. VIII, no. 1, 2014, hlm. 6.

⁷² Putera Astomo, *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), hlm. 166.

⁷³ Nanang Sri Darmandi, “Kedudukan dan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. II, no. 2, 2015, hlm. 262.

Pasal 24C dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Indonesia tercatat sebagai negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi, namun menjadi negara pertama di dunia pada abad ke-21 yang membentuk lembaga ini.⁷⁴

Setelah disahkannya perubahan UUD 1945 untuk sementara fungsi dan wewenang Mahkamah Konstitusi dijalankan oleh Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Keempat. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Agustus 2003. Maka setelah itu presiden melantik hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan adanya pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003.⁷⁵

2. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia

Kekuasaan negara pada umumnya dibagi menjadi tiga cabang kekuasaan dalam organisasi negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Cabang kekuasaan yudikatif juga disebut sebagai kekuasaan kehakiman. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 Ayat (2)

⁷⁴ Asemaeny Azis dan Izlindawati, *Constitutional Complaint dan Constitutional Question dalam Negara Hukum* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 65.

⁷⁵ Nanang Sri Darmandi, "Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. II no. 2, 2015, hlm. 262.

disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Sebagai lembaga negara yang baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi dibentuk karena buruknya penyelenggaraan negara terutama pada Masa Orde baru, yang ditandai dengan marak korupsi, kolusi dan nepotisme, markelar kasus sampai saat ini, dan dicampakkannya nilai-nilai keadilan hukum menjadi faktor yang dalam melakukan perubahan di berbagai bidang, terutama sistem peradilan.⁷⁶

Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di samping Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin konstitusi sebagai hukum tertinggi agar dapat ditegakkan di Indonesia yang dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi yudisial dengan kompetensi obyek perkara ketatanegaraan. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sejajar dengan pelaku kekuasaan kehakiman yang lain, yaitu Mahkamah Agung serta sejajar pula dengan lembaga negara yang lain dari cabang

⁷⁶ Nanang Sri Darmadi, "Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. XXVI, no.2, 2011, hlm. 678.

kekuasaan yang berbeda sebagai konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi dan pemisahan atau pembagian kekuasaan.⁷⁷

3. Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Fungsi Mahkamah Konstitusi dapat ditelusuri dari latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Sehingga untuk ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan adalah konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sekedar sebagai kumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga negara.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara tanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi pun dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi. Fungsi Mahkamah

⁷⁷ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi...*: 10.

Konstitusi tersebut dijalankan melalui wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi.⁷⁸

Oleh karena itu fungsi dari Mahkamah Konstitusi, yaitu: (i) pengawal konstitusi, (ii) Penafsir konstitusi, (iii) Pengawal demokrasi (*the guardian and the sole interpreter of the constitution, as well as the guardian of the process of democratization*), (iv) Pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*).⁷⁹

Keberadaan Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai pengawal konstitusi untuk memperkuat dasar-dasar konstitusionalisme dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan dengan batasan yang jelas sebagai bentuk penghormatan atas konstitusionalisme. Batas-batas kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga yudisial merupakan bentuk terselenggaranya sistem perimbangan kekuasaan di antara lembaga negara (*checks and balances*).

Dasar filosofis dari wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah keadilan substantif dan prinsip-prinsip *good governance*. Berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki tugas dan wewenang serta

⁷⁸ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi...*: 10.

⁷⁹ Putera Astomo, *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek...*: 168.

satu kewajiban yang disebutkan pada beberapa pasal dalam UUD 1945 antara lain:

1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum baik Pemilu dan/atau Pilukada (Pasal 24C Ayat (1)).
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan Putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 24C Ayat (2)).⁸⁰

Dalam melakukan fungsi dan wewenang peradilan di atas, Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran terhadap Undang-undang Dasar. Sebagai lembaga tunggal yang berwenang menafsirkan Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi juga sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*The Sole Interpreter of Constitution*). Mahkamah Konstitusi menyediakan sarana dan jalan hukum untuk menyelesaikan perbedaan pendapat diantara penyelenggaraan pemilu. Dengan adanya Mahkamah Konstitusi, potensi konflik semacam itu diredam dan bahkan diselesaikan melalui cara yang beradab.

⁸⁰ Putera Astomo, *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek...*: 167.

Dalam melaksanakan kewenangan dan kewajiban sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan yang berlaku, Mahkamah Konstitusi berpegang pada hukum acara yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 demi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi dapat membentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK).

Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tunggal atas konstitusi dalam perkembangannya oleh sebagai penggiat hukum dikhawatirkan akan menjadi lembaga yang memiliki kewenangan *super body*. Khususnya dalam menyelesaikan perkara terkait dengan kewenangan yang dimilikinya tersebut.

4. *Constitutional Review, Judicial Review dan Constitutional Complaint*

a. *Constitutional review*

Pengaduan konstitusional merupakan bagian dari persoalan yang lebih luas yakni persoalan pengujian konstitusional (*constitutional review*). Sedangkan pengujian konstitusional itu sendiri merupakan bagian dari mekanisme konstitusionalisme yang merupakan syarat atau ciri utama negara hukum. Bentuk lain pengujian konstitusional yang memiliki kemiripan dengan pengaduan konstitusi adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang (*judicial review on the constitutionality of law*) atau biasa disebut sebagai *judicial review*.

Dalam hal ini, masyarakat kerap kali menyamakan *judicial review* dengan *constitutional review*. Jika ditinjau dari sejarah hal ini dikarenakan diadopsinya gagasan tentang Mahkamah Konstitusi adalah untuk melindungi konstitusi negara dari pelanggaran yang dilakukan oleh undang-undang ofensif. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi diberikan fungsi utama untuk melakukan pengujian konstitusionalitas undang-undang sehingga kebanyakan masyarakat menggunakan istilah *judicial review* atau *constitutional review* terhadap kegiatan *judicial review of the constitutionality of law*.⁸¹

Secara konseptual, pengujian konstitusional (*constitutional review*) berbeda dengan *judicial review*. Sepanjang pengujian undang-undang dilakukan oleh pengadilan dan secara *a posteriori* terhadap norma yang bersifat umum dan abstrak, maka pengujian tersebut bisa disebut *judicial review*. Pengujian konstitusional (*constitutional review*) menjadi sama pengertiannya dengan pengujian undang-undang (*judicial review*), apabila pengujian itu dilakukan oleh pengadilan terhadap undang-undang dengan menggunakan konstitusi sebagai tolak ukurnya. *Judicial review* yang dari lingkup materinya lebih luas karena menguji suatu peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-

⁸¹ I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 248.

undangan yang lebih tinggi, jadi tidak terbatas pada konstitusi sebagai parameter pengujian.⁸²

Misalnya di Inggris, tidak dikenal *judicial review* dalam pengujian konstusionalitas undang-undang, namun *judicial review* di Inggris dipraktikkan sebagai sarana utama (*principal means*) pengadilan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintah pusat maupun lokal, serta pemegang otoritas publik lainnya. Sehingga, di Inggris *judicial review* merupakan sarana warga negara untuk meghadapi pemerintah yang sewenang-wenang, bukan untuk menghadapi inkonstitusionalnya undang-undang buatan parlemen (*act of Parliament*).⁸³ Sedangkan di Jerman, *judicial review* (*richterliches prüfungrecht*) diartikan sebagai pengujian konstusionalitas undang-undang dan dibedakan dari pengertian *constitutional review* (*verfassungsstreitigkeit*). Di Jerman *judicial review* menjadi sarana untuk melindungi hak-hak individu yang berkaitan dengan adat istiadat Jerman pada zaman kerajaan. Kemudian pada masa Republik Weimar, *constitutional review* memperoleh bentuk sebagai pengadilan konstusional khusus (*a specialized constitutional tribunal*), yaitu *staatsgerichtshof* yang merupakan pengadilan periodek yang memutuskan masalah-masalah yang berkenaan dengan konstitusi.

⁸² Asemaeny Azis dan Izlindawati, *Constitutional Complaint dan Constitutional Quesion dalam Negara Hukum* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 85.

⁸³ I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)...*: 249.

Tugas pokok pengujian konstiusional (*constitutional review*) ada dua, yaitu *pertama*, untuk menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan perimbangan peran antara cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif atau peradilan. Di fungsi ini, pengujian konstiusional mencegah terjadinya penggunaan kekuasaan oleh salah satu cabang kekuasaan dengan mengorbankan cabang kekuasaan yang lainnya. *Kedua*, untuk melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara sehingga merugikan hak fundamental individu yang terjamin dalam konstitusi. Namun, dalam pelaksanaan kedua tugas pokok itu berbeda setiap negara, baik secara pelembagaannya maupun jenis kewenangan yang diberikan kepada lembaga yang diberi kewenangan untuk melaksanakan fungsi pengujian konstiusional tersebut.

Terdapat dua model pelembagaan fungsi pengujian konstiusional. *Pertama*, model sentralisasi atau biasa disebut sebagai model Eropa, yaitu dengan membentuk lembaga secara khusus yang diberi kewenangan pengujian konstiusional. Model ini yang paling banyak dianut dalam wujud pengadilan (Mahkamah Konstitusi), model pelembagaan yang lain adalah dewan,

sebagaimana Prancis memiliki Dewan Konstitusi⁸⁴. Kedua, adalah model desentralisasi atau tersebar (*decentralized model* atau *difused model*), yaitu dengan memberikan fungsi pengujian konstitusional ke seluruh pengadilan dari semua tingkatan. Model ini sering juga disebut sebagai model Amerika.

Selain dalam pelembagaan, variasi lainnya adalah bentuk-bentuk pengujian konstitusional. Variasi ini muncul karena adanya perbedaan luas dan jenis kewenangan yang diberikan kepada lembaga yang melaksanakan fungsi pengujian, sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan-pertimbangan khusus dari masing-masing negara. Namun, dari semua perbedaan yang ada terdapat satu kesamaan, yaitu setiap negara memiliki bentuk pengujian konstitusionalitas undang-undang baik secara sentralisasi atau desentralisasi.

b. *Judicial review*

Judicial review adalah pengujian peraturan perundangan-undangan tertentu oleh hakim (yudikatif). Hal ini berarti hak atau kewenangan menguji (*toetsingrecht*) dimiliki oleh hakim. Pengujian tersebut dilakukan atas suatu ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau terhadap konstitusi sebagai hukum tertinggi

⁸⁴ Dewan konstitusi di Prancis melakukan pengujian konstitusionalitas undang-undang dengan cara *a priori*, yakni sebelum undang-undang itu diundangkan akan terlebih dahulu diuji konstitusionalitas undang-undang tersebut. Lihat, I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 251.

sesuai dengan susunan hierarkis perundang-undangan. Kewenangan *judicial review* dapat dimiliki oleh hakim di semua tingkat, atau diberikan secara terpusat kepada hakim Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi.⁸⁵

Dalam sejarah, munculnya istilah *judicial review* pada abad ke-19, berawal dari putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus *Marbury vs Madison* pada tahun 1803. Pada kasus tersebut, Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan ketentuan dalam *Judicial Act 1798* sebab dinilai bertentangan dengan Konstitusi Amerika Serikat. Pada waktu itu tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai wewenang *judicial review* kepada Mahkamah Agung. Namun John Marshall sebagai ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat telah bersumpah untuk menjunjung tinggi dan menjaga konstitusi. Sumpah tersebut membuat Mahkamah Agung berkewajiban menjaga supremasi konstitusi.⁸⁶

Kedudukan Konstitusi AS sebagai fundamental atau *supreme law* di Amerika Serikat. Sejak awal Konstitusi AS telah diperlakukan sebagai bentuk khusus dari *statutory law*, yakni sebagai *fundamental law*. Konstitusi baru dapat dikatakan fundamental jika: (1) ia tidak dapat diubah dalam proses yang

⁸⁵ Asemaeny Azis dan Izlindawati, *Constitutional Complaint dan Constitutional Question dalam Negara Hukum ...*: 86.

⁸⁶ Asemaeny Azis dan Izlindawati, *Constitutional Complaint dan Constitutional Question dalam Negara Hukum....*: 86.

sama dengan proses perubahan undang-undang biasa; (2) validitas atau keabsahan undang-undang biasa dapat diuji dengan menggunakan hukum fundamental tersebut sebagai rujukan pengujian; (3) terdapat otoritas (pengadilan) untuk menyatakan tidak konstitusionalnya suatu undang-undang biasa yang ditemukan terbukti tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan konstitusi.

Itulah tiga alasan yang mendasari putusan yang dikemukakan oleh John Marshall dalam kasus *Marbury vs Madison*. Menurut Capelletti dikutip oleh I Dewa Gede Palguna munculnya *judicial review* sebagaimana yang diintroduksi oleh John Marshall adalah sebagai akibat logis dari hasil pemikiran Eropa selama berabad-abad dan pengalaman masa kolonial yang telah membuat orang-orang Barat bersedia mengakui keunggulan teoritis jenis-jenis hukum tertentu (*theoretical primacy of certain kinds of law*) dan khususnya telah membuat orang-orang Amerika siap dengan sarana *judicial review* untuk menegakkan keunggulan itu.⁸⁷

Judicial review yang dipraktikan oleh Mahkamah Agung AS berhasil menarik perhatian Alexis de Tocqueville sejarawan sekaligus pemikir Politik dari Prancis, dalam karyanya yang berjudul *Democracy in Amerika* menunjukkan rasa kagumnya

⁸⁷ I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)...*: 258.

dengan praktik *judicial review* yang ada di Amerika Serikat sekaligus membandingkan keadaan yang berlaku di Prancis yang pada saat itu tidak mengenal adanya *judicial review*. Menurutnya, dengan adanya *judicial review* membuat warga negara dapat menuntut pejabat negara dan pengadilan mempunyai wewenang untuk menghukum pejabat publik. Selain itu juga dapat menjadi sarana kontrol rakyat terhadap pemerintahnya dan membuat pemerintah lebih berhati-hati.

Dalam perkembangan ilmu hukum Amerika Serikat, gagasan *judicial review* menjadi bagian dari *checks and balances* yang telah ditetapkan dalam *Constitution Convention*. Munculnya *judicial review* merupakan wujud perkembangan hukum dan politik ketatanegaraan yang di mana *judicial review* ini dijalankan oleh lembaga yudikatif.

c. *Constitutional complaint*

Istilah *constitutional complaint* di Indonesia masih terasa asing. Di beberapa negara Eropa, *constitutional complaint* menjadi solusi yang paling banyak ditempuh oleh warga negara dalam mencari keadilan atas *basic right/fundamental rights*. *Constitutional complaint* dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai “pengaduan konstitusional”. Meski sudah menjadi wacana populer di Indonesia, namun belum sepenuhnya diterima sebagai istilah baku bahasa hukum di tanah air.

Constitutional complaint adalah pengaduan yang diajukan oleh perorangan warga negara ke hadapan pengadilan karena suatu perbuatan pejabat publik, atau tidak berbuatanya pejabat publik, telah menyebabkan dirugikanya hak konstitusional warga negara yang bersangkutan.⁸⁸ *Constitutional complaint* baru dapat diterima (*admissibel*) apabila semua upaya hukum yang tersedia bagi penyelesaian persoalan tersebut telah dilalui (*exhausted*). *Constitutional complaint* secara substansif adalah bagian dari pengujian konstitusional karena yang menjadi isu dalam *constitutional complaint* adalah undang-undang.

Constitutional complaint memberikan jaminan agar proses-proses menentukan dalam penyelenggaraan negara, baik dalam pembuatan perundang-undangan, proses administrasi negara dan putusan peradilan tidak melanggar hak-hak konstitusional warga negara.⁸⁹ Adanya mekanisme konstitusional ini untuk mengefektifkan hak-hak konstitusional yang dijamin di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang sudah disesuaikan dengan kondisi-kondisi di Indonesia.

Untuk menentukan konstitusional tidaknya suatu tindakan atau pelaksanaan kekuasaan, menurut Barnet Hilaire, ajaran konstitusionalisme setidaknya mempersyaratkan:

⁸⁸ Asemaeny Azis dan Izlindawati, *Constitutional Complaint dan Constitutional Question dalam Negara Hukum....*: 96.

⁸⁹ Vito Devanta Anjas Krisdanar, "Menggagas *Constitutional Complaint* dalam Memproteksi Hak Konstitusional Masyarakat Mengenai Kehidupan dan Kebebasan Beragama di Indonesia", *Jurnal Kontitusi*, Vol. 7, no 3, Juni 2010, hlm.

- a. Pelaksanaan kekuasaan harus dalam batas-batas ketentuan undang-undang yang diberikan oleh parlemen terhadap mereka yang diberi kuasa itu dan mereka yang melaksanakan kekuasaan itu bertanggungjawab kepada hukum.
- b. Pelaksanaan kekuasaan terlepas dari kewenangan hukum harus sesuai dengan gagasan penghormatan terhadap individu dan hak-hak perorangan warga negara.
- c. Kekuasaan yang diberikan kepada lembaga-lembaga dalam suatu negara harus disebar dengan tepat di antara berbagai macam lembaga negara tersebut guna menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, dan
- d. Pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan badan legislatif dalam mengesahkan kebijakan tersebut bertanggungjawab kepada pemilih yang memberi mereka kepercayaan untuk memegang kekuasaan itu.⁹⁰

Di luar *constitutional complaint* terdapat dua substansi pengujian konstiusionalitas yang objeknya acap kali sama dengan objek pengaduan konstiusional, yaitu undang-undang. Namun, berbeda dalam hal kualifikasi pihak subjek yang dapat mengajukan (mempunyai *legal standing*) dan tingkat keabstrakan

⁹⁰ Hamdan Zoelva, “*Constitutional Complaint dan Constitutional Question dan Perlindungan Hak-Hak Konstiusional Warga Negara*”...: 155.

persoalan yang menjadi isunya. Kedua hal itu adalah *Constitutional challanges* dan *constitutional question*.⁹¹

Jika pengaduan dirujukan kepada perbuatan cabang kekuasaan legislatif (undang-undang), maka pengujian konstitusional dilakukan oleh pengadilan sebagai akibat dari adanya pengaduan itu secara konsep hukum dinamakan pengujian undang-undang (*judicial review*). Sedangkan, apabila pengajuan ditunjukkan terhadap perbuatan atau kelalaian cabang kekuasaan eksekutif atau yudikatif maka pengujian konstitusionalitas yang dilakukan oleh pengadilan sebagai akibat dari pengaduan itu dinamakan pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*). Perbedaan *Judicial review* dan *constitutional complaint* bukanlah perbedaan yang secara fundamental, karena keduanya bertolak dari landasan teori yang sama, yakni teori tentang fungsi atau tugas pengujian konstitusional.⁹²

Sebagai bahan komparasi, pratik-praktik *constitutional complaint* sudah banyak diterapkan di negara-negara lain seperti di Pengadilan Konstitusi Federal Jerman (*Bundesverfassungsgerichts*) yang memiliki kesamaan dengan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Mahkamah Konstitusi di Jerman dan Indonesia mempunyai model *constitutional review* yang sama, yaitu model *constitutional review* Eropa dan tradisi

⁹¹ Asemaeny Azis dan Izlindawati, *Constitutional Complaint dan Constitutional Quesion dalam Negara Hukum...*: 96.

⁹² I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)...*: 275.

hukum yang sama yaitu *civil law*.⁹³ Pengadilan Konstitusi Federal Jerman memiliki wewenang *constitutional complaint* yang diatur dalam 10 Pasal Konstitusi Federal (*Grundgesetz-GG*) dan dalam Undang-Undang tentang Pengadilan Konstitusi Federal Jerman (*Bundesverfassungsgerichtsgesetz- BverfGG*). Dengan tujuan, untuk memastikan bahwa semua pihak pelaksana kekuasaan negara benar-benar taat kepada konstitusi dan melaksanakannya dalam praktik sistem pemerintahan.

Awalnya Pengadilan Konstitusi Federal Jerman tidak mengatur kewenangan *constitutional complaint* secara eksplisit. Kemudian kewenangan itu diberikan secara tegas dalam Pasal 93 Ayat (1) butir 4a dan 4b *Grundgesetz* yang menyatakan:⁹⁴

Article 93 Federal Constitutional Court : jurisdiction

The Federal Constitutional Court shall rule:

4a. On constitutional complaint, which may be filed by any person alleging that one of his basic rights or one of his right under paragraph (4) of Article 20 or under Article 33, 38, 101, 103, or 104 has been infringed by public authority;

4b. On constitutional complaint filed by municipalities or associations of municipalities on the ground that their right to self-government under Article 28 has been infringed by a law; in the case of infringement by a Land law, however only if the law cannot be challenged in the constitutional court of the Land.

⁹³ Karakteristik *Civil law* Kodifikasi hukum memegang peran penting sebagai sumber hukum dan kodifikasi tertinggi adalah konstitusi atau undang-undang dasar.

⁹⁴ I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)...*: 413.

Dari ketentuan di atas tampak bahwa subjek yang dapat mengajukan pengaduan ke Mahkamah Konstitusi Jerman adalah:

1. Perorangan jika hak-hak yang dilanggar oleh suatu pejabat publik (*public authority*) adalah hak-hak dasar atau hak-hak yang diatur dalam Pasal 20 atau Pasal 33, 38, 101, 103, atau 104;
2. Komune atau asosiasi komune jika hak mereka atas pemerintahan sendiri menurut Pasal 28 dilanggar oleh suatu undang-undang selain undang-undang negara bagian yang terbuka untuk diajukan pengaduan kepada Mahkamah Konstitusi negara lain.

Ketentuan lain yang mengatur mengenai *constitutional complaint* di Peradilan Konstitusi Federal Jerman yaitu pada pasal 90 *BverGG* yang pada dasarnya *constitutional complaint* atau pengaduan konstitusional baru dapat diajukan jika tersedia upaya hukum atau semua upaya hukum yang ada telah dilalui (*exhausted*). Namun, apabila pengaduan itu mengandung relevansi umum (*of general relevance*) Mahkamah Konstitusi Federal Jerman dapat mengesampingkan atau langsung dapat menjatuhkan putusan atas suatu perkara pengaduan konstitusional meskipun semua upaya hukum yang tersedia belum ditempuh. Karena apabila penyelesaiannya menunggu melalui pengadilan

yang lain terlebih dahulu akan menimbulkan suatu kerugian yang tidak dapat dihindarkan kepada para pihak pemohon pengaduan.

Seperti halnya Mahkamah Konstitusi Indonesia, Mahkamah Konstitusi di Jerman alasan pengajuan pengaduan konstitusional harus menjelaskan hak-hak yang didalilkan telah dilanggar maupun perbuatan atau kelalaian dari organ atau pejabat yang didalilkan.⁹⁵ Contoh yang cukup terkenal di Jerman yang mengenai pengaduan konstitusional yaitu mengenai larangan penyembelihan hewan. Hal ini dikarenakan kebijakan pemerintah Jerman melarang penyembelihan hewan, karena dinilai bertentangan dengan undang-undang tentang perlindungan hewan.

Masyarakat muslim Jerman merasa keberatan dengan larangan tersebut dan mengajukan *constitutional complaint* ke *Bundesverfassungsrichts*. Masyarakat muslim Jerman merasa bertentangan dengan kebebasan menjalankan agama yang dijamin dalam Konstitusi Jerman. Pengadilan Konstitusi Federal Jerman mengabulkan pengaduan tersebut dengan alasan kebebasan beragama adalah sebuah soal yang diatur dalam konstitusi, dan larangan penyembelihan hewan hanya berlaku di wilayah yang berada dalam ketentuan di bawah Undang-Undang Dasar.⁹⁶

⁹⁵ I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)...*: 416.

⁹⁶ Hamdan Zoelva, "*Constitutional Complaint dan Constitutional Question dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*"...: 157.

Di Korea Selatan pengaduan konstitusional atau *constitutional complaint* menjadi salah satu wewenang pengadilan konstitusi. Wewenang itu diberikan berdasarkan Pasal 68 Ayat (1) dan (2) *The Constitutional Court Act of Korea* yang menyatakan

(1) any person who claims that his basic right which is guaranteed by the constiutions has been violated by an exercise of governmental power may file a constitutional complaint, except the judgments of the ordinary courts, whit the constitutional court; provided, that if any relief process is provided by other laws, no one may file a constitutional complaint without having exhausted all such processes”

(2) if the montion made under article 41(1) for adjudication on constitutionllity of statutes is reected, the party may file Constitutional Court. In this case, the party may not repatedly move to request for the same reason in the procedure of the case concerned”

Berdasarkan ketentuan di atas, orang yang dapat mengajukan permohonan pengaduan konstitusional ke Mahkamah Konstitusi Korea adalah orang yang menganggap hak-hak dasarnya yang dijamin oleh konstitusi telah dilanggar oleh suatu tindakan pemerintah atau oleh tidak bertindakya pemerintah atau langsung oleh undang-undang yang dibuat oleh legislatif dan pihak-pihak dalam proses peradilan di pengadilan biasa (*ordinary courts*) yang permintaannya agar pengadilan yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Korea untuk menguji konstitusionalitas undang-undang yang berlaku dalam proses peradilan itu ditolak oleh

pengadilan dengan maksud untuk mendapat putusan final tentang konstitusionalitas undang-undang yang bersangkutan.

Sama halnya dengan Jerman, pengaduan konstitusional dapat dilakukan jika semua upaya hukum lainnya yang tersedia telah dilalui. Ada tiga hal yang membedakan pengaduan konstitusional di Korea dan di Jerman, (1) di Korea *legal person* (badan hukum) tidak dimungkinkan untuk mempunyai standing dalam pengaduan konstitusional melainkan hanya *natural person*. (2) di Korea putusan pengadilan tidak dapat menjadi objek pengaduan, (3) di Korea tidak dimungkinkan untuk menjadikan norma undang-undang sebagai objek pengaduan, yang dikecualikan dari keharusan untuk menempuh jalan hukum lain terlebih dahulu, meskipun norma undang-undang itu langsung merugikan hak konstitusional seorang warga negara.⁹⁷

Dilihat dari sudut kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Korea, meskipun dikatakan mengadopsi pengujian konstitusional model Jerman, kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Korea jauh lebih terbatas dibandingkan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi Jerman. Dalam hal pengujian konstitusionalitas undang-undang, MK Korea hanya dapat melaksanakan kewenangan tersebut melalui kasus-kasus konkret dan satu-satunya pihak yang mempunyai

⁹⁷ I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)...*: 466.

legal standing untuk bertindak sebagai pemohon adalah pengadilan. Korea tidak mengenal pengujian undang-undang secara abstrak yang sebagaimana dipraktikkan di Jerman.

Berdasarkan data yang dihimpun kurang lebih terdapat 18.473 perkara *contitutional complaint* yang telah diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi Korea. Salah satu kasus *constitutional complaint* yang terkenal adalah ketika warga negara mengadukan perlakuan diskriminatif oleh pemerintah dalam bentuk pemberian poin tambahan bagi para veteran peran dalam semua jenis ujian dan tes seleksi pegawai negeri sipil di korea sebanyak 3 sampai dengan 5 poin. Pengadilan Konstitusi Korea memutuskan bahwa semua perngaturan mengenai pemberian nilai ekstra bagi para veteran adalah bersifat diskriminatif dan inskonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 11 Konstitusi Korea mengenai hak persamaan derajat dan Pasal 25 mengenai persamaan hak mendapatkan kesempatan dalam pemerintah.

D. Konsep *Maqāshid al-Syarī'ah*

Secara etimologi, *maqāshid al-syarī'ah* terdiri dari dua kata, *maqāshid* dan *al-syarī'ah*. Kata *maqāshid* merupakan bentuk jama' dari *maqāshad* berarti maksud dan tujuan,⁹⁸ sedangkan akar katanya berasal dari kata verbal *qāshada* yang berarti menuju; bertujuan; berkeinginan dan kesengajaan. Sementara itu, kata *maqāshid*, menurut al-Afriqi, dapat

⁹⁸ Ali Mutakin, "Teori Maqoshid al-Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. XIX, no.3, 2019, hlm. 550.

diartikan sebagai tujuan atau beberapa tujuan,⁹⁹ sedangkan *al-syarī'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat.

Secara terminologis, *maqāshid al-syarī'ah* dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan ajaran Islam atau dapat juga dipahami sebagai tujuan-tujuan pembuat syariat (Allah) dalam menetapkan atau mensyari'atkan semua atau sebagian besar hukum-hukumnya, atau tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang ditetapkan Allah pada setiap hukum-Nya. Jadi, *maqāshid al-syarī'ah* merupakan tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang ada dan dikehendaki Allah dalam menetapkan, semua atau sebagian hukum-hukum-Nya. Tujuan syariat, pada intinya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia dan menghindarkan *mafsadah*, baik di dunia maupun di akhirat. Berkaitan dengan inilah, maka perumusan teori *maqāshid al-syarī'ah* oleh al-Syatibi dipandang sebagai upaya memantapkan maslahat sebagai unsur penting tujuan-tujuan hukum Islam.¹⁰⁰

Di samping itu *maqāshid al-syarī'ah* juga merupakan sejumlah tujuan yang baik yang diusahakan oleh syariat Islam dengan memperbolehkan atau melarang suatu aturan lain. Dalam rangka ini, *maqāshid al-syarī'ah* menjelaskan hikmah di balik aturan Syariat Islam.

⁹⁹ Sulaeman, "Signifikansi Maqashid Al Syaria'ah dalam Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Syar'ah dan Hukum Diktum*, Vol. XVI, no.1, Juli 2018, hlm. 100.

¹⁰⁰ Sulaeman, "Signifikansi Maqashid Al Syaria'ah dalam Hukum Ekonomi Islam"...: 101.

Misalnya, untuk meningkatkan kualitas diri yang diistilahkan dengan takwa, maka dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan ini kita dapat memahami dengan adanya perintah untuk sholat, puasa, dan berdzikir dan lain sebagainya.¹⁰¹

Konstruksi *maqāshid al-syarī'ah* digambarkan seperti tempat yang di dalamnya terdapat usungan nilai-nilai *rabbāni*, tujuan-tujuan asasi Tuhan dalam penetapan undang-undang yang oleh al-Syatibi diorientasikan kepada empat kategori sentral. Pertama, tujuan dasar Tuhan dalam penetapan *syarī'ah* dalam proyeksi untuk mengejawantahkan obsesi Tuhan demi kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Kedua, tujuan Tuhan dalam penetapan *syarī'ah* guna memberikan suatu pemahaman dan harus dipahami secara paripurna, kategori ini bersinggungan dengan kajian linguistik. Ketiga, tujuan Tuhan dalam penetapan *syarī'ah* sebagai bentuk aturan yang telah dititahkan dan dilaksanakan, kategori ini sudah masuk ke kategori aplikatif penetapan hukum terhadap subjek hukum. Keempat, tujuan Tuhan dalam penetapan *syarī'ah* untuk membawa manusia untuk masuk ke dalam pantauan radar hukum agar manusia tetap patuh dan tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhan.¹⁰²

Menurut Satria Efendi *maqāshid al-syarī'ah* mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum

¹⁰¹ Jaser Audah, *Al-Maqashid Untuk Pemula* (Yogyakarta, Suka-Pers: 2013), hlm. 4.

¹⁰² Abdul Jalil, "Maqashid al-Syari'ah al-Syatibi: Sebuah Upaya untuk Menyingkap Tujuan Asasi Formulasi Hukum Islam", *al-Ihkam*, Vol. VI, no. 1, 2011, hlm. 35.

mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadis-hadis hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebakasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah *maqāshid al-syarī'ah* (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadis hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.

a. Teori *maqāshid al-syarī'ah*

Kajian teori *maqāshid al-syarī'ah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. *Pertama*, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (al-Quran dan sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori *maqāshid al-syarī'ah*.

Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. *Ketiga*, pengetahuan tentang *maqāshid al-syarī'ah* merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam

ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan. Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa pengetahuan tentang *maqāshid al-syarī'ah* merupakan persoalan *darūri* (penting) bagi mujtahid ketika akan memahami nash dan membuat istinbath hukum, dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia syariah.

Kandungan *maqāshid al-syarī'ah* dapat diketahui dengan merujuk ungkapan al-Syatibi, seorang tokoh pembaru ushul fiqh, dalam kitabnya *al-Muwafaqat fī Uṣul al-Syarī'ah*. Di situ beliau mengatakan bahwa sesungguhnya syari'at itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi, pada dasarnya syari'at itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan jama'ah, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada jenjang-jenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulia.¹⁰³

b. Ragam *maqāshid al-syarī'ah*

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Imam al-Syatibi Guna kepentingan

¹⁰³ Ghofar Shidiq, "Teori Maqoshid al-Syariah Dalam Hukum Islam", *Sultan Agung*, Vol. XLIV, no.118, 2009, hlm. 122.

kemashlahatan umat, membagi lingkup *maqāshid al-syarī'ah* menjadi tiga peringkat, yaitu:

1. *Darūriyyāt*, yaitu kebutuhan wajib agar terpenuhinya kebutuhan dunia dan akhirat, yang jika ditinggalkan maka akan membuat kehidupan menjadi rusak.
2. *Hajiyyāt*, yaitu kebutuhan yang meringankan beban *masyāqah* (kesulitan) setiap manusia.
3. *Tahsīniyyāt*, kebutuhan pelengkap yang dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.

Selanjutnya al-Syatibi menjelaskan ada 5 (lima) bentuk unsur pokok kemashlahatan umat dalam *maqāshid al-syarī'ah* atau biasa disebut *kulliyat al-khamsah* (lima prinsip umum). Kelima *maqāshid al-syarī'ah* tersebut, yaitu:

1. *Hifẓ al-dīn* (melindungi agama),
2. *Hifẓ al-nafs* (melindungi jiwa),
3. *Hifẓ al-aql* (melindungi pikiran),
4. *Hifẓ al-māl* (melindungi harta),
5. *Hifẓ al-nasl* (melindungi keturunan).¹⁰⁴

Pengelompokkan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Urutan peringkat ini akan terlibat kepentingannya, manakala kemaslahatan yang ada pada masing-masing peringkat satu

¹⁰⁴ Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 5

sama lain bertentangan. Namun di sisi lain dapat dilihat bahwa peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua, dan peringkat kedua melengkapi peringkat pertama.¹⁰⁵

Guna memperoleh gambaran yang utuh tentang teori *maqāshid al-syarī'ah* berikut ini akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing dan dilihat berdasarkan kepentingan dan kebutuhannya.

1. Menjaga Agama (*Hifz al-Dīn*)

Islam menjaga hak dan kebebasan khususnya hak dan kebebasan dalam berkeyakinan dan beribadah. Islam tidak pernah memaksa seseorang untuk memeluk Islam. Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Baqarah ayat 256:

...لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat...

Dengan turunnya ayat ini, menegaskan bahwa Islam tidak pernah memaksa seseorang untuk menjadi seorang muslim. Allah SWT menolak segala bentuk pemaksaan karena Dia akan membukakan dan menerangi mata hatinya sehingga orang tersebut akan masuk Islam dengan bukti dan *hujjah*. Barangsiapa yang hatinya dibutakan oleh Allah maka tidak ada gunanya

¹⁰⁵Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos WacanaIlmu, 1999), hlm.123.

mereka masuk Islam dalam keadaan dipaksa.¹⁰⁶ Islam juga tidak pernah melarang umatnya untuk menghindari atau memerangi non Islam jika mereka tidak mendatangkan bahaya bagi umat Islam.

Menjaga atau memelihara agama berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara agama dalam peringkat *darūriyyāt*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu.
- b. Memelihara agama dalam tingkat *hajiyyāt*, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat *jamak* dan *qasar* bagi yang sedang bepergian.
- c. Memelihara agama dalam peringkat *taḥsīniyyāt*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. Misalnya menutup aurat baik ketika shalat atau tidak, membersihkan badan, pakaian dan tempat.

2. Menjaga Jiwa (*Hifẓ al-Nafs*)

Islam sejak 14 abad yang lalu telah mengatur hak-hak asasi manusia secara mendalam. Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan oleh Islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan

¹⁰⁶ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, terj. Khimawati (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 2.

tidak boleh dihancurkan kemuliaannya. Maka tidak mengherankan bila jiwa manusia dalam syariat Islam sangatlah dimuliakan sehingga harus dipelihara, dijaga, dipertahankan dan tidak menghadapkannya dengan sumber-sumber kerusakan atau kehancuran.¹⁰⁷ Allah SWT berfirman dalam Q.S. an-Nisa ayat 29

...وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

... Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Membunuh baik diri sendiri maupun orang lain tidaklah dibenarkan oleh Allah. Membunuh berarti menghancurkan sifat (keadaan) dan mencabut ruh manusia.

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara jiwa dalam peringkat *darūriyyāt*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.
- b. Memelihara jiwa dalam peringkat *ḥajiyyāt*, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal.
- c. Memelihara jiwa dalam peringkat *taḥsīniyyāt*, seperti ditetapkan tata cara makan dan minum.

¹⁰⁷ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah...*: 23.

3. Menjaga Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Memelihara keturunan berdasarkan tingkat kepentinganya, dapat dibedakan menjadi tiga:

- a. Memelihara keturunan dalam peringkat *darūriyyāt*, seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan maka eksistensi keturunan akan terancam.
- b. Memelihara keturunan dalam peringkat *ḥajiyyāt*, seperti ditetapkan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar *mahar misl*. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.
- c. Memelihara keturunan dalam peringkat *taḥsīniyyāt*, seperti disyariatkan *khitbah* atau *walimat* dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

4. Menjaga Pikiran (*Hifz al-Aql*)

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati dan media untuk meraih kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Dengan adanya akal, manusia menjadi sempurna

dan mulia dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Umar bin Khattab pernah berkata “asal (dasar) seseorang adalah amalnya dan kebaikan agamanya adalah kehormatan akalnyanya”. Nabi Muhammad SAW bersabda¹⁰⁸

العقل نور في القلب يفرق به بين الحق والباطل

Akal adalah cahaya dalam hati yang membedakan antara perkara yang haq dan perkara yang batil.

Dari sinilah Islam memerintahkan kita untuk menjaga akal dan mencegah segala bentuk pengrusakan yang ditunjukkan kepadanya. Salah satunya adalah dengan mengonsumsi minuman beralkohol (*khamr*) dan narkoba. Kedua hal ini, diharamkan dalam agama Islam karena mudharatnya yang sangat banyak. Racun yang ada dalam minuman beralkohol dan narkoba mengakibatkan rusaknya akal, menghancurkan jiwa bahkan dapat menghilangkan nyawa. Sehingga sangat tepat bila Allah mengharamkan hal-hal tersebut.

Memelihara akal berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga:

- a. Memelihara akal dalam peringkat *darūriyyāt*, seperti diharamkan meminum-minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- b. Memelihara akal dalam peringkat *ḥajiyyāt*, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan.

¹⁰⁸ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah...*: 93.

- c. Memelihara akal dalam peringkat *taḥsīniyyāt*, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.

5. Menjaga Harta (*Ḥifẓ al-Māl*)

Memelihara harta berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga:

- a. Memelihara harta dalam peringkat *darūriyyāt*, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah.
- b. Memelihara harta dalam peringkat *ḥajiyyāt*, seperti syariat jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- c. Memelihara harta dalam peringkat *taḥsīniyyāt*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari penipuan. Hal ini erat kaitanya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah atau tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*.....:132.

BAB III
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI BERSUBSTANSI
CONSTITUTIONAL COMPLAINT DI MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

A. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

1. Deskripsi permohonan

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan putusan dari permohonan Aisyah Mochtar alias Machica binti Mochtar Ibrahim atau yang familiar dengan panggilan Machica Mochtar dengan anaknya Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono. Dalam permohonannya tersebut dia mengajukan *judicial review* atas Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan”. Menurut Pemohon berlakunya Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan membuat hak-hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara yang dijamin dalam Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Hal ini melahirkan norma konstitusi bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam membentuk keluarga dan melaksanakan perkawinan tanpa dibedakan dan wajib diperlakukan sama di hadapan hukum.

Sedangkan dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,

tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Ketentuan ini jelas melahirkan norma bahwa setiap anak memiliki hak atas status hukum dan diperlakukan sama di hadapan hukum. Pada Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “*anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”. Sedangkan pada Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”.

Dengan adanya peraturan tersebut pemohon merasa dirugikan hak konstitusional pemohon dan anaknya. Karena secara konstitusional, siapapun berhak melangsungkan perkawinan selama itu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Secara Islam, Pemohon sudah melakukan perkawinan yang sah menurut al-Quran dan sunnah karena sesuai dengan rukun nikah serta norma agama, begitu pula anaknya adalah anak yang sah. Namun karena dalam Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dari luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya.¹¹⁰ Peraturan perundang-undangan juga mengharuskan sebuah perkawinan dicatat agar perkawinan yang dilakukan sah secara hukum yang mengakibatkan

¹¹⁰ Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

status anak yang dilahirkan ikut menjadi tidak sah menurut norma hukum.

Oleh karena itu, Pemohon dan anaknya memiliki hak konstitusional untuk mendapat pengesahan atas pernikahan dan status hukum anaknya. Karena menurut Pemohon terdapat pelanggaran yang membuat status perkawinan dan status anaknya tidak sah secara norma hukum. Sehingga berakibat pemohon tidak bisa menuntut suami memberikan nafkah secara lahir dan batin serta biaya untuk pengasuhan dan memelihara anaknya.

2. Pendapat pemerintah, DPR, dan Mahkamah

Menurut pemerintah, kerugian yang terjadi pada pemohon karena berlakunya atau sebagai akibat dari berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Karena pada kenyataannya pemohon telah melakukan perkawinan dengan laki-laki beristri dan tidak memenuhi prosedur, tata cara dan persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Ayat (2), Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 12 Undang-Undang perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan oleh karena itu perkawinan poligami yang dilakukan oleh pemohon tidak dapat dicatat. Sehingga ini juga berdampak pada anak yang tidak mendapatkan hak status hukum.

Secara umum Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan pengujiannya oleh pemohon tidak bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar 1945. Karena peraturan tersebut bertujuan dalam rangka kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat luas agar pelaksanaan hak konstitusional seseorang tidak mengganggu hak konstitusional orang lain yang semata-mata bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil makmur dan sejahtera. Oleh karena itu, perkawinan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang berperan membentuk masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dengan cara menjadi keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera. Dengan demikian, Undang-Undang *a quo* ini sejalan dengan konstitusi dan tidak menghalang-halangi hak seseorang untuk melakukan perkawinan. Dan dalam Undang-Undang *a quo* menjelaskan bagaimana seharusnya perkawinan dilakukan sehingga hak-hak masyarakat terpenuhi dan tidak merugikan.

Menurut DPR, berdasarkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Akibat dari sebuah perkawinan memunculkan hak dan kewajiban keperdataan, untuk itulah perlu adanya pencatatan dalam perkawinan agar tertib administrasi, terjamin memperoleh hak-hak tertentu, mendapatkan perlindungan terhadap status perkawinan, mendapatkan status hukum baik istri, suami maupun anak, serta mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh adanya perkawinan. DPR juga menegaskan bahwa dalam Undang-Undang *a quo* terdapat persyaratan dan prosedur perkawinan poligami yang berlaku untuk

semua warga negara. Alasan pemohon bahwa tidak dapat mencatatkan perkawinan karena terhalang UU Perkawinan yang berasas monogami merupakan sebuah kekeliruan. Tidak dapatnya pemohon mencatatkan perkawinannya karena tidak memenuhi persyaratan poligami sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*, sehingga permasalahan pemohon bukanlah persoalan konstitusionalitas norma melainkan penerapan hukum yang tidak terpenuhi oleh pemohon. Kemudian anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat ini akan berimplikasi pada pembuktian hubungan keperdataan antara anak dan ayahnya, sehingga anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat ini hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya.

Hak konstitusionalitas warga negara juga dibatasi oleh Pasal 28J Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap warga orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Maka Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 28B Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Lalu mengenai Pasal 43 Ayat (1) yang menyebutkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga

ibunya. Dengan adanya ketentuan Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan, negara menjamin terwujudnya tujuan perkawinan serta memberikan perlindungan dan kepastian terhadap status keperdataan anak dan hubungan dengan ibu serta keluarga ibunya. Apabila ketentuan ini dibatalkan justru berdampak pada kepastian hukum atas status keperdataan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat.

Sehingga Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bertentangan dengan Pasal 28B Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Mahkamah Konstitusi, permasalahan mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (*legal standing*) pencatatan perkawinan. Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-Undang *a quo* tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan

...Bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Dalam penjelasan tersebut dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan dan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mahkamah menuturkan

pentingnya administrasi pencatatan perkawinan dapat dilihat dari dua perspektif. *Pertama*, perspektif negara yang di mana negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan. Sekiranya pencatatan dianggap sebagai pembatasan, pencatatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.

Kedua, perspektif hukum administrasi pencatatan perkawinan penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan yang berimplikasi pada akibat hukum yang sangat luas. Dengan bukti-bukti akta otentik perkawinan hak-hak yang timbul dari perkawinan tersebut dapat terlindungi dan terlayani dengan baik.

Permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai *legal meaning* frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”. Frasa ini berkaitan dengan sahnyanya anak.¹¹¹ Anak

¹¹¹ Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang kriteria anak yang sah (anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah), seperti yang dicantumkan dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Bahwa anak yang sah adalah: (a) Anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah; (b) hasil pembuahan suami istri yang di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Sedangkan dalam Pasal 42 Bab IX UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dan atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Yang termasuk dalam kategori ini adalah: (a) anak yang dilahirkan oleh wanita akibat suatu ikatan perkawinan yang sah; (b) anak yang dilahirkan oleh wanita di dalam ikatan perkawinan dengan tenggang waktu min. 6 (enam) bulan antara peristiwa pernikahan dengan melahirkan bayi.; (c) anak yang dilahirkan oleh wanita dalam ikatan perkawinan yang waktunya kurang dari kebiasaan masa kehamilan tapi tidak diinginkan kelahirannya oleh suami. Lihat Ahmad Maulana “Analisis Yuridis Terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengakua Status Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Islam”, *Premise Law Jurnal*, Vol. VI, 2016, hlm. 3.

yang lahir dari ayah dan ibu yang jelas tidak adil rasanya apabila anak di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Anak yang lahir dari seorang perempuan dan seorang laki-laki memiliki hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi ayah, ibu dan anak.

Oleh sebab itu, hubungan ayah dan anak tidak hanya karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai ayahnya. Dengan kemajuan teknologi pembuktian tersebut dapat dilakukan. Karena anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya.

Maka Mahkamah memutuskan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang *a quo* yang menyatakan

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya

Harus dibaca:

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya

Hubungan darah dalam kajian adalah nasab. Nasab merupakan salah satu dari *al-kulliyah al-khams, al-ḍarūriyyāt al-khams* atau panca jiwa syariah. Dalam rangka menjaga nasab islam melarang segala bentuk perzinahan dan prostitusi serta menganjurkan untuk melansungkan perkawinan agar seorang anak dapat mempunyai hubungan kekerabatan dengan ayah dan ibu kandungnya secara sah dan jelas. Nasab adalah salah satu fondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga yang mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah. Tanpa nasab, pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus.¹¹²

Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa sebagai berikut:

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinahan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
4. pezina dikenakan hukuman hadd oleh pihak yang berwenang untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (hifz al-nasl).

¹¹² Megawati, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010", *Qiyas*, Vo. 2, No. 2, 2017, hlm 193.

5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:

- a. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut.
- b. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.

6. Hukuman sebagai mana dimaksud pada nomor 5 bertujuan melindungi anak bukan untuk mensahkan hubungan antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.¹¹³

Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat perbedaan antara ketentuan yang diatur pada Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dengan Fatwa MUI.

Tabel Perbedaan Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010
dengan Fatwa MUI

Anak luar kawin dalam hukum islam	Anak luar kawin dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010
Mencakup anak-anak yang : 1. Anak zina, lahir dari hasil hubungan kelamin tanpa pernikahan 2. Anak mula'nah; lahir dari istri yang keberadaan anak tersebut dibantah oleh suaminya (sumpah li'an) 3. Anak syubhat; lahir dari wanita yang digauli dengan cara syubhat Akibatnya: 1. Tidak adanya status nasab	Mencakup anak-anak yang: 1. Anak dari hasil kawin/nikah sirri. 2. Anak dari hasil perselingkuhan 3. Anak dari hasi samen laven (hidup bersama tanpa pernikahan) 4. Anak dari hasil hubungan haram atau zina Akibatnya: 1. Mempunyai hubungan darah

¹¹³ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, hlm. 9-10.

yang sah 2. Tidak berhak meminta menjadi wali 3. Tidak mewarisi juga tidak diwarisi 4. Tidak berhak dinafkahi	2. Mempunyai hubungan perdata.
--	--------------------------------

Menurut penulis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi bersubstansi *constitutional complaint* karena pemohon memohon untuk uji materil Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pemohon merasa dirugikan dengan adanya ketentuan itu, namun di sisi lain ketentuan itu sangat dibutuhkan untuk menjamin kepastian hukum terhadap status keperdataan anak dan hubungannya dengan ibu serta keluarga ibunya. Pemohon juga memohon pengujian atas Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang di mana pemohon merasa terhalangi hak konstitusionalnya karena ketentuan tersebut dan pemohon tidak dapat mencatatkan pernikahannya dengan suaminya. Fakta hukum, pemohon merupakan istri sirri dan tidak mengikuti prasyarat perkawinan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga kendala ini merupakan akibat dari apa yang pemohon lakukan.

B. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VIII/2010

1. Deskripsi Permohonan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VIII/2010 merupakan putusan dari permohonan H. Huzrin Hood, S.H.

Permohonannya diajukan pada tanggal 9 Maret 2010 yang kemudian di terima oleh kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Maret 2010 dan diregistrasi pada tanggal 24 Maret 2010 dengan nomor 18/PUU-VIII/2010. Pemohon merupakan figur utama pembentukan Provinsi Kepulauan Riau yang kemudian mencalonkan diri dalam pemilihan Gubernur di Kepulauan Riau dan telah memenuhi persyaratan sesuai Kep-KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 28/Kpts/KPU-Prov-031/2010 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau tahun 2010 dan Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 26/Kpts/KPU-Prov-031/2010 tentang Penetapan Presentase Perolehan Kursi dan Suara Sah Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2009 untuk pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau tahun 2010.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 7 April 2004 Nomor 276 K/Pid/2004/MARI, Pemohon telah dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun dan pada tanggal 3 November 2005 dibebaskan karena mendapatkan remisi berdasarkan surat lepas tertanggal 3 November 2005. Dengan selesainya hukuman pidana tersebut pemohon ingin memulihkan nama baik dengan cara mengabdikan kepada masyarakat dan negara, yaitu mengikuti pemilihan Gubernur Kepulauan Riau dan sudah melakukan pendaftaran di KPU Provinsi Kepulauan Riau. Namun karena adanya persyaratan

pembatasan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009 yaitu: (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana selesai secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Maka pemohon merasa terhalang dan dirugikan hak konstitusionalnya. Karena pemohon belum sampai lima tahun keluar dari tahanan terhitung pelepasan pada tanggal 3 November 2005 sampai pada proses pendaftaran tanggal 6 Maret 2010.

Lalu Pemohon mengajukan permohonan untuk meninjau asas/norma, doktrin, substansi serta prosedur yang berlaku dalam Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi

Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009. Norma tersebut dianggap merugikan hak konstitusional

pemohon, merugikan partai-partai pendukung, merugikan para pemilih yang berharap pemohon beserta pasangan calon ikut serta dalam semua tahapan pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Kepulauan Riau. Pasal yang dijadikan sebagai batu uji oleh pemohon merupakan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 28H Ayat (2), Pasal 28I Ayat (2) dan Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945.

Pemohon sebagai warga negara menjadi terhalang dan secara politis pemohon menjadi tetap terhukum karena pemohon belum sampai lima tahun keluar dari tahanan. Hal ini bertentangan dari tujuan pemidanaan dan bertentangan pula dengan ketentuan dalam pengaturan HAM, Pasal 18 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dinyatakan

Bahwa setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atau suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Ketentuan tersebut menurut memiliki makna bahwa pemohon sudah dihukum oleh putusan pengadilan dan tetap pula harus “dihukum” selama lima tahun tidak dapat mengikuti pilkada (sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi) yang berlangsung lima tahun sekali.

Berdasarkan pasal 58 huruf g UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi

Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sedangkan dalam Pasal 43 UU No. 39 Tahun 1999 tentang

Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa

1. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya, dengan bebas menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintah.

Sehingga Pasal 58 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara jelas telah merugikan hak konstiusionalitas pemohon atas kepastian hukum yang adil sebagai prasyarat yang tidak dapat dipisahkan dari negara hukum. Oleh karena itu, pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban haruslah berdasarkan suatu kepastian hukum dan tidak bersifat diskriminatif mengenai aturan dan senantiasa menjunjung tinggi hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi negara.

2. Pendapat Mahkamah

Permohonan *a quo* yang menguji Pasal 58 huruf f dan huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 28H Ayat (2), Pasal 28I Ayat (2) dan Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam permohonan *a quo*, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon.

Mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah menjelaskan petitum Pemohon yang pokoknya memohon “menyatakan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat (*conditionalli unconstitutional*) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009, berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1045, Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 Ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili

pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Sehingga, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

Kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon dalam Pasal 58 huruf g UU Nomor 12 Tahun 2008 menyatakan “tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan”. Peniadaan hak pilih bisa dikarenakan faktor usia yang belum memenuhi ketentuan undang-undang (dewasa), keadaan sakit jiwa dan ketidak mungkinan karena telah dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan, fakta hukum dalam persidangan pemohon menyatakan bahwa dirinya tidak pernah mendapatkan pidana tambahan berupa pencabutan hak pilihnya baik hak pilih aktif maupun hak pilih pasif (hak untuk dipilih). Oleh karena itu pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

Maka, berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan menyatakan seluruh permohonan pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

BAB IV

URGENSI *CONSTITUTIONAL COMPLAINT* DALAM MELINDUNGI HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA PERSPEKTIF *MAQASID* *AL SYARI'AH*

A. Kewenangan *Constitutional Complaint* dalam Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara

Salah satu fungsi dari Mahkamah Konstitusi yaitu sebagai pelindung hak asasi manusia dan pelindung dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perpustakaan hukum tata negara, aliran pemikiran yang menghendaki pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan yang lebih tinggi termasuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Bentuk pengujian undang-undang oleh lembaga yudisial sebenarnya merupakan solusi atau penyempurnaan terhadap bentuk pengujian dari legislatif berdasarkan paham supremasi parlemen ke paham supremasi konstitusi.¹¹⁴

Secara legal formal, kewenangan Mahkamah Konstitusi di dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sangat sulit untuk diubah. Karena apabila akan merubah (baik menambah atau mengurangi isi konstitusi) kewenangan Mahkamah Konstitusi harus melalui jalan amandemen. Sebagai penjaga konsitusi, sudah semestinya Mahkamah Konstitusi meluruskan hal

¹¹⁴ Asmaeny Aziz, *Constitutional Complaint dan Constitutional Question dalam Negara Hukum* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 121.

yang bertentangan dengan konstitusi sebagaimana pandangan Madison pada tahun 1803 yang telah mengubah konstitusi Amerika Serikat melalui *judicial interpretation*.¹¹⁵

Kewenangan utama Mahkamah Konstitusi adalah pengujian konstitusional undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaannya ini Mahkamah Konstitusi merilis bahwa sejak berdirinya lembaga tersebut pada tanggal 13 Agustus 2003 hingga 31 Januari 2021, sejumlah 1.430 perkara pengujian undang-undang yang sudah terregistrasi ke Panitera Mahkamah Konstitusi. Dari 1.392 putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara-perkara tersebut, sebanyak 267 perkara dengan amar putusan dikabulkan, 498 perkara yang ditolak, permohonan yang tidak diterima sebanyak 458 perkara, permohonan yang ditarik kembali sebanyak 137 perkara, permohonan yang dinyatakan gugur sebanyak 23 perkara dan permohonan yang dinyatakan bukan bagian dari kewenangan mahkamah konstitusi sebanyak 9 perkara.¹¹⁶

Di samping menjalankan fungsinya sebagai *the Guardian of Constitution*. Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai *the Guardian of Ideology* atau pengawal ideologi negara. Mahkamah Konstitusi berkepentingan terhadap setiap ikhtiar untuk meneguhkan Pancasila sebagai

¹¹⁵ *Judicial interpretation* atau penafsiran melalui sebuah proses peradilan (*judicial interpretation*) dimaknai sebagai sebuah teori atau metode cara berpikir yang menjelaskan bagaimana peradilan harusnya memberikan tafsir hukum terhadap sebuah undang-undang terutama undang-undang dasar. Penafsiran hukum bahkan disebut sebagai sebuah seni (*interpretation is an art*). Diperlukan banyak metode pemikiran dan alat untuk melakukan sebuah penafsiran. Upaya merangkai seluruh elemen untuk membantu sebuah penafsiran hukum yang baik itulah yang disebut sebagai seni.

¹¹⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang”, www.mkri.id, diakses 2 Februari 2021.

staatfundamentalnorm sekaligus “jiwa” Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini sejalan dengan misi meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara. Sehingga masyarakat mampu dalam memperjuangkan hak konstitusional secara bijak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.¹¹⁷

Peluang akan terjadinya pertentangan antara aturan hukum dengan konstitusi dapat saja terjadi. Karena aturan hukum merupakan produk politik yang dipengaruhi oleh konfigurasi politik saat pembentukannya yang mungkin memiliki kecenderungan yang tidak sesuai dengan konstitusi. Perlindungan hak asasi manusia setiap warga negara di Indonesia belum tersedia secara lengkap mekanisme dan prosedurnya di dalam konstitusi. Karena bila kita bandingkan kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dengan Mahkamah Konstitusi yang berlaku di negara lain maka terdapat satu hal yang belum terakomodir dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan tersebut adalah terkait dengan penanganan pengaduan atau keluhan konstitusi oleh rakyat (*constitutional complaint*).¹¹⁸

Ketentuan yang mengatur mekanisme *constitutional complaint* di Indonesia memang belum termuat secara eksplisit di Undang-Undang Dasar 1945. Namun, secara tersirat terkandung adanya hak-hak konstitusional warga negara yang harus dilindungi oleh negara. Sehingga bagi setiap warga negara

¹¹⁷ Tim Penyusun Meneguhkan Supremasi Konstitusi Di Masa Pandemi, *Meneguhkan Supremasi Konstitusi Di Masa Pandemi* (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2020), hlm. 30.

¹¹⁸ Solidaman Berto Plaituka, “*Constitutional Complaint* dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia di Republik Indonesia”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. XXIII, no.1, 206, hlm. 111.

yang merasakan hak konstitusionalnya dirugikan oleh tindakan penguasa dapat mengajukan permohonan kepada lembaga peradilan yang berwenang.¹¹⁹

Constitutional complaint sebagai hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara. Karena hukum yang dibangun diharapkan dapat menjadi sarana vertikal pembangunan dan pembaruan masyarakat. Di dalam sistem hukum nasional terdapat tiga elemen yang tidak dapat dipisahkan, yaitu: substansi hukum (materi hukum), struktur hukum (kelembagaan hukum), dan budaya hukum. Elemen-elemen itu saling berkaitan satu sama lain karena struktur hukum yang baik tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ditunjang dengan materi hukum yang baik. Dan struktur hukum serta materi hukum yang baik tidak akan dirasakan apabila tidak didukung oleh budaya hukum yang baik.¹²⁰

Indonesia sebagai negara hukum demokrasi harus menjunjung tinggi hak asasi warga negara terutama yang tertuang dalam konstitusi. Sesuai dengan paham konstitusionalisme, tidak ada ketentuan hukum dan tindakan negara yang boleh melanggar hak konstitusional warga negara. Kecuali diperbolehkan oleh konstitusi dan undang-undang sebagai bentuk pembatasan.¹²¹ Suatu

¹¹⁹ Zaka Firma Aditya, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Perkara”: 43.

¹²⁰ Hariyanto Hariyanto, “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila”, *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 1, no. 1, 2018, hlm. 56. DOI: <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i1.1371>.

¹²¹ Pada Pasal 4 *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik) memberikan legalitas kepada negara-negara pihak konvenan untuk melakukan pembatasan terhadap hak asasi manusia jika negara dalam keadaan darurat demi memertahankan integritas negara dan melindungi warga negaranya. Komite PBB tentang HAM dalam *General Commnet No.29 on Article 4 of ICCPR* mensyaratkan kondisi mendasar harus dipenuhi untuk dapat membatasi hak asasi manusia, di mana situasi harus berupa keadaan darurat

ketentuan hukum dan tindakan negara yang melanggar hak konstitusional warga negara adalah inkonstitusional.

Pengaduan konstitusional yang merupakan bentuk pengujian konstitusional yang terlahir dari konsep perkembangan gagasan modern tentang sistem pemerintahan yang didasarkan atas ide-ide negara hukum, prinsip pemisahan kekuasaan dan perlindungan pemajuan hak asasi manusia. Pengaduan konstitusional sebagai mekanisme perlindungan hak-hak konstitusional warga negara tidak dapat dipisahkan dengan hakikat keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang didesain untuk melaksanakan fungsi *constitutional review*. Menurut Gerhard Dannemann seperti yang dikutip oleh I Dewa Gede Palguna, dari semua mekanisme perlindungan hukum bagi hak-hak konstitusional, pengaduan konstitusional merupakan mekanisme yang paling kuat.¹²²

Yang dimaksud dengan pengaduan konstitusional lebih kuat dibandingkan dengan pengujian konstitusionalitas undang-undang baik dalam bentuk pengujian undang-undang secara abstrak (*abstract judicial review*), maupun pengujian undang-undang secara konkret (*concrete judicial review*).¹²³ Itu karena, dalam pengaduan konstitusional individu warga negara

yang mengancam kehidupan bangsa; dan negara pihak harus menyatakan secara resmi negara dalam keadaan darurat. Lihat Oskar S. Matopo, "Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Keadaan Darurat", *Jurnal Media Hukum*, Vol. XXI, no. 1, 2014, hlm.60.

¹²² I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 309.

¹²³ Norma hukum konkret dimaknai sebagai suatu norma hukum yang melihat perbuatan seorang secara nyata (konkret), sedangkan norma hukum abstrak adalah suatu norma hukum yang melihat pada perbuatan seseorang tidak ada batasnya dalam arti tidak konkret. Perbedaan antara norma abstrak dan norma konkret didasarkan pada hal yang diatur dalam norma tersebut, untuk peristiwa-peristiwa tertentu. Lihat Mohammad Mahrus Ali, "Konstitusionalitas dan Legis Norma

secara langsung dapat membawa masalah pelanggaran terhadap hak konstitusionalnya ke Mahkamah Konstitusi, sedangkan dalam mekanisme lainnya (baik *abstract judicial review* maupun *concrete judicial review*) akses ke Mahkamah Konstitusi itu hanya dapat dilakukan dengan cara tidak langsung.

Constitutional complaint terkait dengan perlindungan hak konsitusional warga negara yang dilanggar oleh kebijakan ataupun perbuatan hukum dari lembaga publik. Seperti konsep Lord Acton yang menyatakan “*the power thens to corrupt, absolutly powers corrupt absolutly*” yang berarti kekuasaan cenderung menyimpang dan kekuasaan yang absolut pasti menyimpang dalam hal ini lembaga publik sebagai suatu kekuasaan yang memiliki kewenangan yang berbeda-beda dengan lembaga lainnya. Warga negara yang memiliki kedudukan rendah berpotensi terlanggar hak konstitusionalnya oleh perbuatan hukum dari lembaga publik. Meskipun tata kinerja lembaga publik tersebut telah diatur dalam undang-undang karena tidak adanya power untuk warga negara biasa ketika berhadapan dengan pejabat publik.¹²⁴

Menurut I Dewa Gede Palguna, di Indonesia perkara-perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi saat ini cenderung merupakan perkara-perkara *constitutional complaint*, namun karena belum ada mekanisme atau sarana yang memfasilitasi permasalahan tersebut maka pemohon mengajukan

dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. XII, no. 1, 2015.

¹²⁴ Gugu El Guyanie, “Urgensi Pengujian *Constitutional Complaint* oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”, *In Right Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. III, no. 1, 2013. hlm. 180.

permohonan dengan metode *judicial review*.¹²⁵ Kasus-kasus konkret yang masuk dengan metode *judicial review* sering terjadi, ada yang berhasil dan ada juga yang tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Hal ini tentu membuat fungsi *constitutional review* Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak berjalan dengan maksimum. Saat fungsi Mahkamah Konstitusi ini tidak dapat berjalan dengan maksimal tentu akan berdampak pada jalannya fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak-hak atau kehidupan pribadi warga negara dari pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu cabang kekuasaan negara. Tentang praktik pengaduan konstitusional di negara-negara lain terdapat dua model pengujian konstitusional yaitu model menyebar (*diffuse model*) sebagaimana yang dipraktikan oleh Amerika Serikat dan model terpusat (*centralized model*) yang dipraktikan oleh Jerman dan Korea Selatan.

Dari praktik-praktik di negara lain dapat dipetik bahwa pada kondisi tertentu, tidak dapat lagi dibedakan secara substansial antara pengaduan konstitusional dan pengujian undang-undang yakni tatkala tindakan atau perbuatan yang diadukan untuk diujikan konstitusionalitasnya adalah *legislative act* yaitu undang-undang. Dalam kondisi inilah praktik pengujian konstitusionalitas undang-undang yang saat ini berlaku di Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jika dibandingkan dengan praktik pengaduan konstitusional di Jerman dan di Korea selatan justru lebih merupakan praktik pengaduan konstitusional.

¹²⁵ Heru Setiawan, "Mempertimbangkan Constitutional Complaint sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi", *Lex Jurnalica*, Vol. XIV, no. 1, April 2017, hlm. 15.

Hal ini dilihat dari ketentuan tentang pihak yang dapat menjadi pemohon yang memiliki *legal standing* untuk menjadi pemohon.¹²⁶ Dalam permohonan pengujian tentang pihak yang mempunyai *legal standing* untuk menjadi pengadu dalam pengaduan konstitusional di Jerman dan di Korea berdasarkan ketentuan tentang *ratione materiae* atau hal-hal yang dapat dimintakan untuk uji konstitusionalitasnya dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang di Indonesia maupun dalam pengaduan konstitusional di Jerman dan Korea.

Wujud konkret dari upaya perlindungan dan penghormatan maksimum terhadap hak-hak konstitusional warga negara adalah dengan adanya mekanisme *constitutional complaint*. Karena sudah banyak keluhan kesah dan surat pengaduan dari masyarakat baik perorangan ataupun kolektif yang masuk ke Mahkamah Konstitusi. Kondisi belum diadopsinya *constitutional complaint* di Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa sistem pengujian konstitusional di Indonesia masih memiliki ketimpangan karena hanya mampu menjangkau pengujian undang-undang secara abstrak saja (*abstract norm review*). Akibatnya, ruang pengujian konstitusional di Indonesia menjadi sempit. Ketiadaan mekanisme ini pada akhirnya dapat bermuara pada tercederainya

¹²⁶ Dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *legal standing* adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu (a) perorangan warga negara Indonesia; (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; (c) badan hukum publik atau privat; (d) lembaga negara. Dan hal yang dapat dimintakan untuk pengujian menurut Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah baik pembentukan undang-undang yang tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 maupun materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari suatu undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Lihat I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)*,...: 309.

hak konstitusional warga negara yang sedang terlibat dalam proses litigasi di pengadilan. Karena tidak adanya mekanisme yang melindungi hak warga negara dari ancaman penerapan undang-undang atau kebijakan pemerintah sebagai pejabat publik yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.¹²⁷

Konsep *constitutional complaint* perlu diberikan jalan dalam bentuk peraturan negara sebagai upaya menjaga dan menegakkan nilai-nilai keadilan serta keseimbangan dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Tanpa harus melihat Mahkamah Konstitusi di negara lain, *constitutional complaint* dapat diberikan dan diwadahi oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia. Dan kewenangan lain dapat diserahkan ke Mahkamah Agung.¹²⁸ Karena pengaduan konstitusional menjadi pintu terakhir bagi perlindungan hak asasi manusia. Peradilan umum terlalu terbebani oleh perkara-perkara perdata sehingga banyak yang tidak tercover terutama terkait persoalan-persoalan *constitutional complaint*.

Fakta empirik di lapangan terkait dengan *constitutional complaint* adalah Perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memohon untuk pengujian Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi memberi amar putusan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dan menolak permohonan para pemohon untuk selain dan sebagian. Putusan tersebut

¹²⁷ Josua Satria Collins dan Pan Mohamad Faiz, “Penambahan Kewenangan *Constitutional Question* di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya untuk Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. XV, no. 4, 2018, hlm. 697.

¹²⁸ Kewenangan yang dapat diserahkan ke Mahkamah Agung misalnya tentang pembubaran partai politik atau perselisihan hasil pemilu.

menjadi pro kontra di masyarakat karena beranggapan bahwa putusan itu melegalkan zina dan anak yang lahir dari perzinaan.

Dalam praktik tersebut, *constitutional complaint* sudah dapat tercover dalam Pengujian Undang-Undang yang kemudian hakim Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan sesuatu karena keadaan luar biasa dan melalui putusannya secara halus dapat dijadikan sebagai putusan *constitutional complaint*. Keadaan yang luar biasa merupakan keadaan di mana undang-undang yang diujikan bukan merupakan undang-undang yang inkonstitusional, namun dalam penerapannya undang-undang tersebut merugikan hak konstitusional masyarakat. Sehingga pada putusannya tidak tertulis bahwa undang-undang yang diujikan itu inkonstitusional melainkan undang-undang tersebut terdapat penafsiran yang inkonstitusional.

Oleh karena itu, kewenangan *constitutional complaint* atau pengaduan konstitusional dapat menjadi upaya perlindungan hak konstitusional warga negara jika ada regulasi yang bertentangan dengan konstitusi atau adanya tindakan pejabat publik yang tidak sesuai dengan konstitusi.

B. Konsep Penerapan Kewenangan *Constitutional Complaint* oleh Mahkamah Konstitusi

Perlindungan terhadap hak konstitusional adalah salah satu hal mendasar dalam sebuah konstitusi. Sebagai lembaga yang salah satu fungsinya sebagai pengawal konstitusi dan pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*), Mahkamah Konstitusi mengawal agar tidak lagi terdapat

ketentuan hukum yang keluar dari koridor konstitusi serta melindungi hak-hak warga negara agar tidak tercederai oleh kebijakan yang inkonstitusional. Terlebih pada dasarnya peraturan perundang-undangan merupakan salah satu elemen yang paling penting dalam sistem hukum nasional. Sehingga peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya.¹²⁹

Lahirnya undang-undang merupakan suatu produk politik, oleh karena itu proses *judicial review* yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi adalah salah satu peran penting untuk menjaga agar produk politik tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi dan juga sebagai perlindungan hak konstitusional warga negara yang dirugikan oleh produk politik tersebut.

Maka, dengan adanya konsep Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung dan pengawal konstitusi muncullah mekanisme pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 supaya undang-undang yang ada di bawahnya tidak bertentangan dengan konstitusi. Kasus *constitutional complaint* banyak muncul sebagai perkembangan kesadaran hukum sekaligus perkembangan problematik hukum, sehingga harus dicari formula *constitutional complaint* ke dalam proses hukum karena bagaimanapun perkembangan kesadaran hukum sekaligus perkembangan problematik hukum harus diberi tempat dalam tata hukum Indonesia.¹³⁰

¹²⁹ Heru Setiawan, "Rekonseptualisasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Memaksimalkan Fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of Constitution*", Tesis, Semarang: Universitas Diponegoro, 2017, hlm. 12.

¹³⁰ I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)*,...: 730.

Sebagai negara yang hukum yang menjunjung konstitusi tentu menerima paham konstitusionalisme. Menerima paham konstitusionalisme yang merupakan syarat atau ciri pertama negara hukum.¹³¹ Konsekuensi dari gagasan negara hukum dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi adalah adanya lembaga negara yang berfungsi sebagai pelindung dan penegak konstitusi itu sendiri, oleh karena itu kehadiran Mahkamah Konstitusi di Indonesia adalah degradasi dan merupakan pengejawantahan dari negara hukum.

Kewenangan Mahkamah konstitusi melakukan pengujian terhadap *constitutional complaint* sudah pernah dibahas dan dirumuskan pada saat pembahasan amandemen UUD 1945 dalam rapat pleno ke-37 PAH I Badan Pekerja MPR pada 1 Oktober 2001,¹³² Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman dan Penegak Hukum, Pasal 24A Ayat (2):

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk menguji undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus perselisihan kewenangan/kompetensi antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik atas tuntutan yang sah, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

¹³¹ Yang merupakan ciri pertama negara hukum adalah bahwa konstitusi merupakan hukum tertinggi sekaligus hukum fundamental. Dalam kedudukan konstitusi sebagai hukum fundamental itu terkandung tiga pengertian: (i) ia tidak dapat diubah dalam proses yang sama dengan proses perubahan undang-undang biasa, (ii) validitas atau keabsahan undang-undang biasa itu harus dapat diuji dengan menggunakan hukum fundamental sebagai tolakukur, (iii) terdapat otoritas untuk menyatakan tidak konstitusionalnya suatu undang-undang biasa yang ditemukan terbukti tidak sesuai dengan konstitusi. Dari sinilah berkembangnya prinsip konstitusionalitas undang-undang (*constitutionality of law*). Lihat I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)*,...: 587.

¹³² Asmaeny Aziz, *Constitutional Complaint dan Constitutional Question dalam Negara Hukum*: 232.

Rumusan tersebut dibawa pada Rapat Paripurna dan terjadi perdebatan yang sengit antara masing-masing fraksi hingga terbagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu:

1. Kelompok yang menghendaki MK berwenang menguji semua peraturan perundang-undangan;¹³³
2. Kelompok yang menghendaki MK berwenang menguji Undang-Undang sedangkan wewenang menguji peraturan yang di bawah undang-undang diserahkan ke MA;
3. Kelompok yang menghendaki MK berwenang menguji undang-undang dan yang berwenang menguji peraturan yang di bawah undang-undang adalah MA namun MK tidak termasuk kedalam rumpun kekuasaan kehakiman (*judicial power*) melainkan kekuasaan politik, yakni bagian dari MPR.¹³⁴

Ada beberapa alternatif penerapan konsep *constitutional complaint* di Indonesia, yaitu: pertama dengan melakukan amandemen ke 5 Undang-Undang Dasar 1945 dengan memasukkan kewenangan *constitutional complaint* di dalam Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan juga dapat dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan memberikan MK kewenangan *constitutional complaint*.

¹³³ Kelompok yang berpendapat bahwa wewenang Mahkamah Konstitusi tidak terbatas pada undang-undang tetapi juga terhadap seluruh peraturan di bawah undang-undang, agar terjadi konsistensi dari setiap ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan sehingga jika pengujian peraturan perundang-undangan diberikan kepada dua lembaga yang berbeda akan menimbulkan kontradiksi sehingga *overlapping* dan kontradiksi dari peraturan tersebut.

¹³⁴ Asmaeny Aziz, *Constitutional Complaint dan Constitutional Question dalam Negara Hukum*,: 232.

Kedua, melalui *judicial interpretation* yaitu interpretasi atau penafsiran oleh hakim dan peradilan yang berwenang melakukan hal tersebut adalah Mahkamah Konstitusi. Sehingga tidak perlu melakukan amandemen UUD 1945 cukup dengan menafsirkan secara dinamis dan meluas terkait hak konstitusional pemohon dan *legal standing* (kedudukan hukum) pemohon yang diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.¹³⁵ Hal ini dikuatkan oleh para ahli hukum tata negara yang menginginkan *constitutional complaint* masuk ke dalam wewenang Mahkamah Konstitusi tanpa melalui perubahan konstitusi, cukup melalui penafsiran hakim.¹³⁶

Kewenangan pengaduan konstitusional tidak terimplisit di dalam kewenangan pengujian undang-undang, sehingga amandemen sangat sulit dilakukan karena gejolak perpolitikan di Indonesia yang masih belum stabil. Perubahan terhadap Undang-undang Dasar 1945 bukanlah hal yang mudah, baik secara politik maupun prosedural.¹³⁷

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dan negara demokratis berdasarkan atas hukum (*constitutional democracy*). Dalam pembahasan rapat PAH 3, ada pembahasan mengenai *constitutional complaint*.

¹³⁵ Dody Nur Andriyan, "Menggagas *Constitutional Complaint* Bagi Pemajuan dan Perlindungan Hak Konstitusional di Indonesia", *Focus Grup Discussion Urgensi Constitutional Complaint Bagi Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indoneisa*, diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi, 2020.

¹³⁶ Sri Pujiyanti, "Ahli: *Constitutional Complaint* dapat Ditambahkan dalam Kewenangan MK", www.mkri.id, di akses 22.00 22 Januari 2021

¹³⁷ Asmaeny Aziz, *Constitutional Complaint dan Constitutional Question dalam Negara Hukum*, ...: 232.

Namun setelah diskusi yang begitu lama tidak dapat disetujui dengan pertimbangan bahwa:

1. Biarlah kewenangan itu tetap menjadi wewenang dari peradilan umum.
2. Kewenangan tersebut akan menjadi sulit membedakan antara Mahkamah Konstitusi dengan peradilan umum
3. Mahkamah Konstitusi dikhawatirkan akan *overload* karena banyaknya jenis *constitutional complaint* sehingga dapat mengakibatkan tugas utama Mahkamah Konstitusi, yaitu *Judicial review* akan terabaikan.

Terkait dengan konsep penerapan pengaduan konstitusional di Indonesia akan mengambil contoh model Eropa di mana kewenangan pengujian konstitusionalitas undang-undang dilaksanakan secara tersentralisasi, yaitu oleh sebuah Mahkamah Konstitusi yang khusus dibentuk untuk tujuan tersebut dalam hal nantinya akan diberikan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjalankan tugas tersebut. Dan pengujian konstitusionalitas undang-undang tersebut dapat dilakukan tanpa mempersyaratkan adanya suatu kasus konkret melainkan cukup secara abstrak atau hanya berdasarkan argumentasi teoritis. Jadi apabila ada warga negara yang merasakan hak dari warga negara tersebut dilanggar oleh berlakunya suatu undang-undang, maka warga negara tersebut akan dapat mengajukan pengujian konstitusionalitas ke Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme pengaduan konstitusional.¹³⁸

¹³⁸ Jose Andre Soehalim, "Pengembangan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penerapan Pengaduan Konstitusional di Indonesia", *Lex Administratum*, Vol.VIII, no. 1, 2020.

Jika kewenangan mengadili perkara pengaduan konstitusional diinginkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan memperluas pengertian dan ruang lingkup pengujian undang-undang yang selama ini telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi maka permohonan pengaduan konstitusional ini tetap dikonstruksikan sebagai permohonan pengujian undang-undang. Namun, substansi permohonan itu bukanlah mempersoalkan konstitusionalitas suatu undang-undang melainkan tindakan pejabat publik yang keliru menafsirkan undang-undang sehingga menyebabkan terlanggarnya hak konstitusional seseorang.

Sehingga, permohonan yang diminta adalah pernyataan Mahkamah Konstitusi bahwa suatu tindakan pejabat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang terjadi pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-VIII/2010 yang di mana pemohon merasa terugikan dengan adanya Keputusan KPU yang membuat pemohon tidak bisa untuk mencalonkan diri dalam Pemilu Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam mewujudkan *checks and balances*, *constitutional complaint* membatasi penguasa untuk berbuat kesewenang-wenangan dan tentunya menjamin akan hak-hak konsitusional warga negaranya agar terlindungi dari perbuatan pemerintah yang tidak mengandung keadilan. Dalam Islam memandang *constitutional complaint* sebagai sarana yang bisa digunakan untuk melawan kediktatoran penguasa.¹³⁹

¹³⁹ Bambang Ali Kusumo, "Menggagas *Constitutional Complaint* dalam Konstitusi Indonesia dan Politik Hukum Islam", *Wacana Hukum*, Vol. XXIII, no. 1, 2018, hlm. 16.

Jika kewenangan mengadili pengaduan konstitusional hendak diberikan kepada Mahkamah konstitusi dapat diberikan dengan cara *legislative intrepretation* atau perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Melalui perubahan terhadap undang-undang Mahkamah Konstitusi maka dapat memberikan kewenangan yang baru tanpa adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dibandingkan dengan praktik pengaduan konstitusional di Jerman dan Korea Selatan yang menjadi objek pengaduan adalah norma hukum atau perbuatan pembuat undang-undang, maka tidak ada bedanya dengan pengujian undang-undang yang ada di Indonesia.¹⁴⁰

Pemberian kedudukan hukum (*legal standing*) kepada perorangan warga negara Indonesia dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang berlaku pada saat ini perlu dibatasi dalam pengertian bahwa *legal standing* perorangan WNI untuk bertindak sebagai pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 hanya dapat dilakukan tatkala suatu undang-undang langsung merugikan hak-hak konstitusional warga negara yang bersangkutan. Pada *constitutional complaint* seperti yang ada pada di Jerman bahwa *legal standing* sebagai pemohon hanya perseorangan atau kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama. Pengaduan konstitusional dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok warga masyarakat untuk mengendalikan dugaan pelanggaran hak-hak konstitusional yang dialaminya kepada Mahkamah

¹⁴⁰ I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)*,...: 602.

Konstitusi dan tuntutan yang diarahkan kepada pasal-pasal ataupun ayat-ayat dari suatu undang-undang.¹⁴¹

Jika kewenangan untuk mengadili perkara pengaduan konstitusional diperoleh melalui penafsiran konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam kasus-kasus konkret yang ada, maka haruslah ditentukan persyaratan bahwa pemohon telah menggunakan segala upaya hukum yang ada atau bahwa tidak ada upaya hukum yang lain yang tersedia (*exhausted*). Khususnya untuk pengaduan konstitusional yang mempersoalkan inkonstitusional peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dapat ditentukan persyaratan pemohon harus membuktikan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut pernah diuji di Mahkamah Agung. Dan oleh MA dinyatakan tidak bertentangan dengan undang-undang atau tidak dapat diterima karena MA tidak berwenang untuk menguji konstitusionalitas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dimaksud.

Dalam hal ini, penting juga untuk memberikan kedudukan hukum kepada sekelompok anggota DPR dan/atau DPD, yang di mana dalam pembuatan undang-undang hanya didasari oleh formalitas persyaratan tertentu. Namun, secara substansial undang-undang tersebut melanggar hak konstitusional minoritas dalam arti luas. Konsep ini jangka pengajuan permohonan harus dibatasi secara tegas.

Jika kewenangan pengaduan konstitusional ini benar-benar diadopsi, maka kewenangan Mahkamah Konstitusi melalui penafsiran konstitusional

¹⁴¹ Zaka Firma Aditya, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Perkara": 45.

dengan merujuk pada Pasal 85 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya menurut Undang-Undang ini.”

Mahkamah Konstitusi perlu menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) untuk mengisi kekosongan hukum acara dalam pelaksanaan kewenangan pengaduan konstitusional tersebut.¹⁴² Namun, saat Mahkamah Konstitusi menerapkan kewenangan pengaduan konstitusional atau *constitutional complaint* Mahkamah Konstitusi harus siap menerima konsekuensi yang akan terjadi. Jika Mahkamah Konstitusi menerapkan pengaduan konstitusional maka Mahkamah Konsitusi akan banjir perkara, karena dengan dibukanya pintu pengaduan konstitusional masyarakat akan berbondong-bondong untuk mengajukan pengujian pengaduan konstitusional.

Masalah ini dapat diselesaikan dengan merubah pertauran internal, yaitu merubah Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Dengan hakim yang berjumlah 9 orang, maka perlu dilakukan upaya untuk penguatan dukungan dari Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal. Mahkamah Konsitusi akan mempersiapkan sumber daya manusia yang terdiri atas Panitera Pengganti dan Peneliti yang sedari awal telah melakukan telaah dan kajian hingga nantinya perkara yang masuk sampai kepada Hakim Konsitusi.¹⁴³

Mahkamah Konstitusi juga dapat memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi, mulai dari masuknya permohonan hingga putusan sedapat

¹⁴² I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)*,...: 650.

¹⁴³ Sri Pujiarti, “MK Siap Mengadopsi Kewenangan Pengaduan Konsitusional”, *www.mkri.id.*, di akses 12.00 20 April 2021.

mungkin menggunakan sistem online. Penggunaan teknologi ICT diharapkan dapat memudahkan penanganan pengaduan konstitusional sehingga diselesaikan dengan cara cepat dan tepat.

C. Upaya Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui *Maqāṣid al-Syarīah*

Sebagai negara hukum yang bersifat formal maupun materil, Indonesia memiliki konsekuensi bahwa negara berkewajiban dalam melindungi seluruh warga negaranya terutama dalam melindungi hak asasi manusia. Hak asasi manusia di Indonesia terdapat aspek filosofis tentang manusia yang melatar belakangi Pancasila sebagai dasar jati diri bangsa Indonesia, hakikat manusia adalah tersusun atas jiwa dan raga serta kodrat sebagai makhluk Tuhan dan makhluk pribadi, adapun kodratnya sebagai makhluk individu dan sosial. Dasar filosofis tersebut bukanlah kebebasan individualis, melainkan menempatkan manusia dalam hubungannya dengan makhluk sosial sehingga hak tersebut tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban.

Dalam Undang-Undang dasar 1945 konsep hak asasi manusia tertuang dalam Pasal 28A-28J. Hak asasi manusia yang tertuang dalam konstitusi tersebut dikenal dengan istilah hak konstitusional. Sumber dari seluruh hak asasi manusia akan selalu memperhatikan eksistensinya dan martabatnya sehingga tidak diinjak-injak oleh pihak lain. Karena di atas martabat inilah tegaknya tanggung jawab atau kepribadian manusia secara hukum yang

membuatnya cakap untuk menikmati dan mempergunakan hak-hak asasi yang diikuti dengan berbagai kewajiban.

Dalam hukum islam, al-Quran dan sunnah menjadi sumber hukum yang utama. Yang memberikan petunjuk dan pondasi penting terhadap kesamaan-kesamaan hak manusia dengan prinsip kesejahteraan manusia yang tidak lain adalah konsep *maqāṣid al-syarī'ah* atau tujuan hukum. Konsep yang dipelopori oleh ulama yang bernama imam as-Syatibi¹⁴⁴ yang memformulasikan *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi salah satu konsep hukum Islam yang menjunjung tinggi nilai leluhur manusia sebagai interaksi masyarakat dengan beberapa aturan agama dan aturan sosial bermasyarakat dan bernegara yakni hubungan menjunjung tinggi nilai keadilan dan tidak semena-mena dan tidak saling merugikan satu sama lain.¹⁴⁵ Seperti yang telah Allah firmankan:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى
كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami berikan mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan akhlu yang telah kami ciptakan.¹⁴⁶

Selaras dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan produk politik juga menjamin akan pentingnya

¹⁴⁴ Imam as-Syatibi memiliki nama lengkap Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Gharnathi al-Syathibi seorang filosof hukum Islam dari Spanyol bermazhab Maliki. Al-Syatibi termasuk tokoh yang ikut serta mewarnai dinamisasi pemikiran Islam dan tercantu dalam diskursus pembaruan hukum Islam semenjak abad ke-19. Titik pemikiran beliau terfokus pada konsep *maqāṣid al-syarī'ah* yang mengacu pada tujuan diformulasikannya sebuah hukum. Karya terbesarnya adalah *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*.

¹⁴⁵ Aspari Jaya Bakri, *Maqasid Al Syariah Menurut As-Syatibi*, Jakarta. PT. Radja Garafindo Persada, 1996, hlm.30

¹⁴⁶ Q.S al-Isra (17): 70.

perlindungan dan penegakan nilai-nilai hak asasi manusia pada aspek *darūriyyāt*. Pada Ayat di atas Allah sudah mengangkat derajat manusia, namun dalam kehidupan di lapangan masih banyak terjadi praktik-praktik pelanggaran hak asasi manusia yang berimplikasi pada intervensi satu kelompok kepada kelompok yang lain.

Ketika hak konstitusional dikomparasikan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* ternyata berkaitan sekali. Karena *maqāṣid al-syarī'ah* sendiri berusaha untuk menjaga kemaslahatan seseorang. Di sinilah letak relevansi antara hak konstitusional dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Ketika manusia sedang berhadapan dengan permasalahan yang mendesak, keadaan terpaksa dan dalam keadaan sulit, maka *maqāṣid al-syarī'ah* akan memberikan alternatif untuk keluar dari permasalahan yang dihadapi sehingga hak-hak manusia terjaga dari kerusakan.

Tawaran alternatif solusi yang ada dalam *maqāṣid al-syarī'ah* lebih terperinci dibanding dengan deklarasi tentang HAM. *Maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya melihat masalah manusia secara personalia dan duniawi, tetapi juga memperhatikan secara lingkup sosial dan permasalahan ukhrawi. Hal ini dilandasi dengan skala prioritas sehingga masalah yang diberikan oleh *syara'* adalah masalah yang penting dan tertinggi dari yang lainnya. Sampai sedemikian rincinya *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan solusi demi terjaganya hak-hak asasi manusia.¹⁴⁷

Dalam skripsi ini, penulis menganalisa dua Putusan Mahkamah Konstitusi dengan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, Putusan Mahkamah

¹⁴⁷ Abdurrahman Kasdi, "Maqashid Syariah dan Hak Asasi Manusia: Implementasi HAM dalam Pemikiran Islam", *Jurnal Penelitian*, Vol. VIII, no. 2, 2014, hlm. 260.

Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-VIII/2010. Pada putusan yang pertama, yaitu Perkara No. 46/PUU-VIII/2010 merupakan permohonan dari Machica Mochtar yang meminta keadilan untuk anaknya yang tidak diakui secara hukum karena merupakan anak yang lahir dari perkawinan siri. Dalam kasus tersebut anak dari pemohon kesulitan untuk mendapat hak sebagai anak karena dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43, seorang anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Oleh karena itu, anak pemohon tidak bisa menjadi ahli waris dari mantan suami pemohon dan kesulitan untuk melanjutkan pendidikan karena terkendala dalam segi administrasi.

Ahli dalam persidangan tertanggal 4 Mei 2011 Dr. H.M Nurul Irfan, M.Ag. menuturkan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah secara hukum negara maka hanya akan memiliki nasab dan hubungan kekerabatan dengan ibu dan keluarga ibu dan pada akta kelahiran anak tersebut akan ditulis sebagai anak dari ibu tanpa bapak. Maka yang terjadi anak tersebut juga akan mengalami kerugian psikologis, dikucilkan masyarakat, kesulitan biaya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan lahiriah lainnya. Kasus tersebut bertentangan dengan Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 karena anak yang seharusnya dilindungi hanya karena orang tuanya terlanjur melaksanakan perkawinan yang tidak tercatat.¹⁴⁸

¹⁴⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 hlm. 13.

Dalam hukum islam, anak yang baru saja lahir ke dunia dalam keadaan bersih dan tidak menanggung beban dosa orang tuanya, Islam tidak mengenal konsep dosa turunan atau pelimpahan disadari satu pihak ke pihak lainnya. Tujuan dasar dalam penetapan *maqāsid al-syarī'ah* berkaitan dengan muatan dan hakikat dalam proyeksi untuk mengejawantahkan hukum Tuhan demi kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Dalam hal ini al-Syatibi membagi *maqāsid al-syarī'ah* menjadi tiga tingkatan: yaitu, *ḍarūriyyāt*, *ḥajiyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*.¹⁴⁹ *Ḍarūriyyāt* merupakan penentu adanya kemaslahatan dunia dan akhirat. Sebuah harga mati yang harus dipertahankan eksistensinya dan apabila tidak ada akan mengakibatkan terbengkalainya kemaslahatan mukalaf di dunia maupun di akhirat. Syariah juga diturunkan untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan manusia yang jika tidak disediakan maka manusia akan hidup dengan keadaan susah dan payah, yang dikenal dengan istilah *ḥajiyyāt*. Begitu juga diturunkan untuk memperhatikan *taḥsīniyyāt* yang menganjurkan akhlak yang baik dan perbuatan baik.¹⁵⁰

Ḍarūriyyāt berarti berhubungan untuk menegakkan kepentingan agama dan dunia, sehingga harus dipertahankan eksistensinya. Jika hilang maka kepentingan dunia dapat rusak dan hilangnya kebenaran dan kehidupan.¹⁵¹ Pemohon yang menginginkan anaknya mendapat pengakuan dari ayah kandungnya supaya anaknya tidak mengalami kerugian psikologis dan hak

¹⁴⁹ Abdul Jalil, "Maqashid al-Syari'ah al-Syatibi: Sebuah Upaya untuk Menyingkap Tujuan Asasi Formulasi Hukum Islam", *al-Ihkam*, Vol. VI, no. 1, 2011, hlm. 30.

¹⁵⁰ Mukhlis Abidin, "Metodologi Pemahaman Syari'ah: Analisis Muqaddimah Kitab al-Muwafaqat Karya Asy-Syaribi" *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. VIII, no. 2, 2017, hlm. 300.

¹⁵¹ Syekh Abī Ishāq asy-Syātībī, *al-Muwāfaqat fī Uṣul al-Syarī'ah* (Saudi Arabia: Kementrian Agama Wakaf dan Dakwah, t.t), II, hlm. 7.

anaknya sebagai seorang anak sehingga anaknya bisa melanjutkan masa depannya sama dengan anak-anak yang lain dan tidak terkendala status yang tidak jelas.¹⁵²

Seperti yang kita tahu, banyak terjadi di masyarakat perundungan atau *bullying*¹⁵³ terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah secara hukum negara atau lahir dari hasil zina. Kasus yang terjadi pada putra dari pasangan Joanna Alexandra dan Raditya Oloan Panggabean yang mengalami *bullying* disekolah karena masa lalu orang tuanya.¹⁵⁴ Kejadian ini pasti akan membuat mental sang anak terganggu. Seperti yang dilansir oleh klikdokter.com bahwa efek *bullying* secara mental akan mengalami beberapa masalah seperti: rendahnya rasa percaya diri, rentan mengalami depresi gangguan kecemasan, hiperaktivitas, sulit berkonsentrasi, kemampuan dan prestasi akademis menurun, serta cenderung menyendiri dan sulit bersosialisasi.

Dalam permohonan di atas, upaya yang dilakukan adalah untuk menjaga akal/pikiran (*hifz al-aql*) dan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*). Menjaga pikiran (*hifz al-aql*) disini adalah dengan adanya peraturan anak yang lahir dari

¹⁵² Didi Syafirdi, "Kisah Machica Mochtar Perjuangan Anak Hasil Nikah Siri ke MK", *merdeka.com*, diakses 12 Februari 2021.

¹⁵³ *Bullying* atau perundungan merupakan tindakan penindasan yang dilakukan seorang oknum hingga korbannya mengalami kesulitan untuk mempertahankan dirinya. *Bullying* dapat dilakukan dalam berbagai hal, mulai dari yang mengenai fisik, seperti: memukul, mendorong, mencubit, dan menendang. Serta *bullying* dapat dalam bentuk perkataan, seperti: mengejek nama, mengancam, memaki, menghina, mencibir, menghujat, dan dapat juga tindakan pelecehan seksual. Lihat dr. Sepriani Timurtini Limbong, "Efek Bullying pada Kesehatan Mental Anak", *www.klikdokter.com*, diakses 12 Februari 2021.

¹⁵⁴ Septiana Risti Hapsari, "Anaknya Jadi Korban Bully hingga Diolok-olok Anak Haram di Sekolah, Artis Ini Blak-blakan Akui Soal Hamil di Luar Nikah pada Putra Pertamanya: Maaf Kamu Harus Alami Ini!", *pop.grid.id*, diakses 12 Februari 2021.

perkawinan yang tidak tercatat oleh hukum atau tercatat bernasab kepada ibunya dan keluarga ibunya dapat memperoleh haknya untuk diakui oleh ayahnya apabila dapat dibuktikan dengan sains dan teknologi. Dan anak tersebut dapat memperoleh status yang jelas. Sehingga dapat menempuh pendidikan lanjutan dengan mudah seperti anak-anak yang lainnya. Serta mendapatkan biaya pendidikan dari ayahnya, karena dengan adanya peraturan yang mengatakan anak bernasab dengan ayahnya maka ayahnya wajib memberikan nafkah untuk anak tersebut. Pemohon berupaya melindungi anaknya yang di mana dalam *maqāṣid al-syarī'ah* menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) merupakan hal *ḍarūriyyāt*, yang dinilai sebagai hal-hal esensial bagi kehidupan manusia sendiri.

Dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ an-nafs*) adalah mengurangi resiko adanya anak-anak yang depresi dan memilih jalan bunuh diri. Sebuah penelitian mengatakan *bullying* bisa menyebabkan bunuh diri karena korban merasa terkucilkan. Korban yang merasa terkucilkan akhirnya mengalami depresi dan memilih bunuh diri sebagai jalan keluar dari keadaannya yang sekarang.¹⁵⁵ Allah SWT berfirman:¹⁵⁶

.....وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

....Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Perkara Nomor 18/PUU-VII/2010 yang merupakan permohonan dari Huzrin Hood yang mempermasalahkan Putusan MK No. 4/PUU-VIII/2009

¹⁵⁵ Muhammad Reza Sulaiman, "Trauma Karena *Bullying*, Resikonya Depresi Hingga Bunuh Diri", *health.detik.com*, diakses 12 Februari 2021

¹⁵⁶ Q.S an-Nissa' (3): 29.

yang mengakibatkan Pemohon tidak dapat menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Dalam putusan tersebut pemohon berusaha menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*). Persoalan kepemimpinan merupakan persoalan *ḍarūriyyāt*. Di mana dalam kehidupan bersosial masyarakat memerlukan adanya pemimpin. Masalah dalam kepemimpinan merupakan masalah sosial yang melibatkan banyak manusia dalam lingkup masyarakat.¹⁵⁷

Putusan tersebut juga dapat ditelaah menggunakan *ḥifẓ al-aql*, karena banyak calon kepala daerah atau calon legislatif yang saat gagal dalam pemilu atau pilkada berubah menjadi gila. Seperti yang diberitakan oleh IdnTime yang menyebutkan bahwa masyarakat pada akhir tahun 2017 dihebohkan oleh kelakuan nyeleneh dari Aris Wahyudi dalam situs nikah siri online. Saat di telusuri masyarakat ternyata yang bersangkutan merupakan seorang mantan calon kepala daerah yang kalah dalam Pilkada Banyumas 2008. Kekalahan itulah yang diduga membuat Aris Wahyudi mengalami gangguan jiwa.¹⁵⁸

¹⁵⁷ Lutfi Hamidi, “Tafsir Pilkada Sererentak di Tengah Pandemi Perspektif HAM dan Hukum Islam”, *Stadium General Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, 3 November 2020.

¹⁵⁸ Rizal, “Kalah Pemilu, Pria-pria Ini Alami Gangguan Jiwa”, *www.idntimes.com* diakses 21 April 2021.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya yang telah dijabarkan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam undang-undang kewenangan pengaduan konstitusional memang belum ada. Namun hakim bisa mengupayakan untuk memeriksa dan memutus pengaduan konstitusional agar dapat menjadi yuresprudensi. Sehingga warga negara mendapatkan keadilan dari kediktatoran penguasa. *Constitutional complaint* baru dapat diterima (*admissibel*) apabila semua upaya hukum yang tersedia bagi penyelesaian persoalan tersebut telah dilalui (*exhausted*). *Constitutional complaint* menjadi solusi yang paling banyak ditempuh oleh warga negara dalam mencari keadilan atas *basic right/fundamental rights*. Dalam mewujudkan *checks and balances*, *constitutional complaint* membatasi penguasa untuk berbuat kesewenang-wenangan dan tentunya menjamin akan hak-hak konsitusional warga negaranya agar terlindungi dari perbuatan pemerintah yang tidak mengandung keadilan.
2. Ada beberapa alternatif penerapan konsep *constitutionl complaint* di Indonesia, yaitu: dengan melakukan amandemen ke 5 Undang-Undang Dasar 1945 dengan memasukkan kewenangan *constitutional complaint* di dalam Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Perubahan juga dapat dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan memberikan MK kewenangan *constitutional complaint*. Dapat juga melalui *judicial interpretation* yaitu interpretasi atau penafsiran oleh hakim dan peradilan yang berwenang melakukan hal tersebut adalah Mahkamah Konstitusi. Hal ini dikuatkan oleh para ahli hukum tata negara yang menginginkan *constitutional complaint* masuk ke dalam wewenang Mahkamah Konstitusi tanpa melalui perubahan konstitusi, cukup melalui penafsiran hakim.

3. *Maqāṣid as-syarī'ah* berkaitan dengan muatan dan hakikat dalam proyeksi untuk mengejawantahkan hukum Tuhan demi kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Dalam hal ini as-Syatibi membagi *maqāṣid as-syarī'ah* menjadi tiga tingkatan: yaitu, *ḍarūriyyāt*, *ḥajiyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*. Kemaslahatan umat dalam *maqāṣid as-syarī'ah* atau biasa disebut *kulliyat al-khamsah* (lima prinsip umum) yaitu: *ḥifẓ ad-dīn* (melindungi agama), *ḥifẓ an-nafs* (melindungi jiwa), *ḥifẓ al-aql* (melindungi pikiran), *ḥifẓ al-māl* (melindungi harta), *ḥifẓ an-nasl* (melindungi keturunan).

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian, maka adapun saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Karena sudah banyak perkara pengujian undang-undang yang bersubstansi pengaduan konstitusional masuk ke Mahkamah Konstitusi maka diperlukan mekanisme yang bisa mewadahi hal tersebut di Mahkamah Konstitusi. Baik melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945, perubahan pada UU MK, atau dengan *judicial interpretation*.
2. Jika kewenangan *constitutional complaint* benar-benar ingin menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi melalui penafsiran konstitusional. Maka para hakim harus mengambil kasus-kasus konkret dan tidak serta merta menyatakan tidak berwenang mengadili kasus-kasus yang bersubstansi pengaduan konstitusional dengan dalih bahwa belum ada kewenangannya yang tertuang dalam konstitusi. Para hakim harus berani untuk meletakkan dasar-dasar pemikiran yang mampu mendorong lahirnya yurisprudensi tetap bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili, memutus perkara pengaduan konstitusional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- al-Qaradhawi, Yusuf. *Fikih Maqashid Syariah Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*. Terj. Arif Munandar Riswanto. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rinceka Cipta, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- Asshidiqqie, Jimly. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Astomo, Putera. *Hukum Tata Negara: Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Thafa Media, 2014.
- asy-Syātibī, Syekh Abī Ishāq. *al-Muwāfaqat fī Uṣul al-Syarī'ah*. Saudi Arabia: Kementrian Agama Wakaf dan Dakwah, tt. II.
- Audah, Jasser. *Al-Maqashid untuk Pemula*. Yogyakarta: Suka-Press, 2013..
- Audah, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: Mizan, 2015.
- Aziz, Asemaeny dan Izlindawati. *Constitutional Complaint dan Constitutional Question dalam Negara Hukum*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Bakri, Aspari Jaya. *Maqasid Al Syariah Menurut As-Syatibi*. Jakarta: PT. Radja Garafindo Persada, 1996.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.

- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos WacanaIlmu, 1999.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Kencana, 2018.
- El Muhtaj, Majda. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Husein, La Ode dan Husni Thamrin. *Hukum Konstitusi: Kesepakatan (Agreement) dan Kebiasaan (Custom) Sebagai Pilar Konvensi Ketatanegaraan*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017
- Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*, terj. Khimawati. Jakarta: Amzah, 2013.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. *Menguatkan Mekanisme Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan Melalui Pengaduan Konstitusional di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2013
- Kristian. *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Constitutional Complaint*. Banten: An1mage, 2017.
- Madiong, Baso. dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan: Civic Education*. Makassar: Celebes Media Perkasa, 2017.
- Masdudi, Masdar Farid. *Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Swa Media Research dan Perhimpunan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 2012.
- Palguna, I Dewa Gede. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Qamar, Nurul. dkk. *Metode Penelitian Hukum: Legal Research Methods*. Makassar: CV.Social Politik Genius (SIGn).

Ranjabar, Jacobus. *Pengantar Ilmu Politik: Dari Ilmu Politik Sampai Politik di Era Globalisasi*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Sahroni, Oni dan Adiwarmanto A. Karim. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1989.

Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Syah R, A. Sakti Ramdhon. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara: Suatu Kajian Pengantar Hukum Tata Negara dalam Perspektif Teoritis-Filosofis*. Makassar: CV Social Poltic Genius (SIGn), 2019.

Thalib, Abdul Rasyid. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. t.k: PT Citra Aditya Bakti, 2006.

Tim Penyusun Buku Enam Tahun MK. *Enam Tahun Mengawal Konstitusi dan Demokrasi: Gambaran Singkat Pelaksanaan Tugas Mahkamah Konstitusi 2003-2009*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010.

Tim Penyusun Meneguhkan Supremasi Konstitusi Di Masa Pandemi. *Meneguhkan Supremasi Konstitusi Di Masa Pandemi*. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2020.

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Purwokerto. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: STAIN Press, 2014.

Skripsi, Tesis

Langga, Muhammad Ardi. *“Constitutional Complaint dalam Perspektif Politik Hukum Nasional dan Siyasah”*. Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Najichah. “*Constitutional Complaint* Perspektif Politik Hukum: Menyoal Keadilan Hukum dan Hak Konstitusi di Indonesia”. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Nurmagulita, Okky Alifka. “*Constitutional Complaint* sebagai Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019

Safi’i, Faisal Muhammad. “Penguatan Fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Konstitusional warga negara melalui *Constitutional Complaint*”. *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

Setiawan, Heru. “Rekonseptualisasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Memaksimalkan Fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of Constitution*”. *Tesis*. Semarang: Universtas Diponegoro, 2017.

Artikel Jurnal Ilmiah

Abidin, Mukhlis. “Metodologi Pemahaman Syaria’ah: Analisis Muqaddimah Kitab al-Muwafaqat Karya Asy-Syaribi”. *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol. VIII, no. 2, 2017, 300.

Aditya, Zaka Firma. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalalam Menyelesaikan Perkara Constitutional Complaint Berdasarkan Undnag-Undang Dasar Tahun 1945”. *Unnes Law Journal*. Volume 3, Nomor 1, 2014. 39-45.

Agustiwi, Asri. “Keberadaan Lembaga Negara Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia”. *Rechstaat Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA*. Vol. VIII, no. 1, 2014, 6.

Collins, Josua Satria dan Pan Mohamad Faiz. “Penambahan Kewenangan *Constitutional Question* di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya untuk Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara”. *Jurnal Konstitusi*. Vol. XV, no. 4, 2018, 697.

Darmandi, Nanang Sri. “Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia”. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol. II, no. 2, 2015, 262.

Effendi, Syafnil. “Konstitusionalisme dan Konstitusi Ditinjau dari Perspektif Sejarah”. *Humanus*. Vol. X, no. 1, Tahun 2011, 73.

- Guyanie, Gugu El. "Urgensi Pengujian *Constitutional Complaint* oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia". In *Right Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*. Vol. III, no. 1, 2013, 180.
- Hanifudin, Azhar. "Rekonstruksi Konseptual Peradilan sebagai Revitalisasi Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". *Volksgeist*. Vol. II, no. 1, 2019, 42.
- Hariyanto Hariyanto. "Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia". *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Vol. 3. no. 2. 2020. 102. DOI: <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4184>.
- Hariyanto Hariyanto. "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila". *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Vol. I. no. 1. 2018. 56. DOI: <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i1.1731>.
- Hariyanto Hariyanto. "Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia". *Jurnal Islamica*. Vol. 11. no. 1. 2014. 56.
- Jalil, Abdul. "Maqashid al-Syari'ah al-Syatibi: Sebuah Upaya untuk Menyingkap Tujuan Asasi Formulasi Hukum Islam". *al-Ihkam*. Vol. VI, no. 1, 2011, 30.
- Kasdi, Abdurrahman. "Maqashid Syariah dan Hak Asasi Manusia: Implementasi HAM dalam Pemikiran Islam". *Jurnal Penelitian*. Vol. VIII, no. 2, 2014, 260.
- Krisdanar, Vito Devanta Anjas. "Menggagas *Constitutional Complaint* dalam Memproteksi Hak Konstitusional Masyarakat Mengenai Kehidupan dan Kebebasan Beragama di Indonesia". *Jurnal Konstitusi*. Vol. VII, no. 3, 2010, 191-193.
- Kusumo, Bambang Ali. "Menggagas *Constitutional Complaint* dalam Konstitusi Indonesia dan Politik Hukum Islam". *Wacana Hukum*. Vol. XXIII, no. 1, 2018, 16.
- Matopo, Oskar S. "Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Keadaan Darurat". *Jurnal Media Hukum*. Vol. XXI, no. 1, 2014, 60.
- Maulana, Ahmad. "Analisis Yuridis Terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengakuan Status Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Islam". *Premise Law Jurnal*. Vol. VI, 2016, 3.
- Megawati. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010". *Qiyas*. Vol. 2, No. 2, 2017, 193.

Mutakin, Ali. "Teori Maqoshid al-Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istimbath Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. XIX, no.3, 2019, 550.

Plaituka, Solidaman Berto. "Constitutional Complaint dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia di Republik Indonesia". *Jurnal Media Hukum*. Vol. XXIII, no.1, 206, 111.

Rosmawan, Wawan. "Sejarah Perkembangan Konstitusionalisme Dunia dan Indonesia (Tinjauan Perbandingan)". *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*. Vol. III, no. 2, 2015, 273-276.

Setiawan, Heru. "Mempertimbangkan *Constitutional Complaint* sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi". *Lex Jurnalica*. Vol. XIV, no. 1, 2017, 12-15.

Shidiq, Ghofar. "Teori Maqoshid al-Syariah Dalam Hukum Islam". *Sultan Agung*. Vol. XLIV, no.118, 2009, 122.

Soehalim, Jose Andre. "Pengembangan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penerapan Pengaduan Kosntitusional di Indonesia". *Lex Administratum*. Vol.VIII, no. 1, 2020.

Suhardjana, Johannes. "Supremasi Konstitusi adalah Tujuan Negara". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. X, no. 3, 2010, 261.

Sulaeman. "Signifikansi Maqashid Al Syaria'ah dalam Hukum Ekonomi Islam". *Jurnal Syar'ah dan Hukum Diktum*. Vol. XVI, no.1, Juli 2018, 100.

Zoelva, Hamdan. "Constitutional Complaint dan Constitutional Question dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara". *Jurnal Media Hukum*. Vol. XIX, no. 2012, 154-157.

Internet Online

Arinanto, Setya. "Antara Makna Kegetingan yang Memaksa dan Keadaan Bahaya dalam Penerbitan Perppu". *biz.kompas.com*.

Hapsari, Septiana Risti. "Anaknya Jadi Korban Bully hingga Diolok-olok Anak Haram di Sekolah, Artis Ini Blak-blakan Akui Soal Hamil di Luar Nikah pada Putra Pertamanya: Maaf Kamu Harus Alami Ini!". *pop.grid.id*.

Limbong, Sepriani Timurtini. "Efek Bullying pada Kesehatan Mental Anak". *www.klikdokter.com*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Perintisan dan Pembentukan Mahkamah Konstitusi". *www.mkri.id*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang”. www.mkri.id.

Pujianti, Sri. “Ahli: Constitutional Complaint dapat Ditambahkan dalam Kewenangan MK”, www.mkri.id

Sulaiman, Muhammad Reza. “Trauma Karena *Bullying*, Resikonya Depresi Hingga Bunuh Diri”. health.detik.com.

Syafirdi, Didi. “Kisah Machicha Mochtar Perjuangan anak Hasil nikah siri ke MK”. www.merdeka.com.

Peraturan Perundang-Undangan

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Seminar

Hamidi, Lutfi. “Tafsir Pilkada Serentak di Tengah Pandemi Perspektif HAM dan Hukum Islam”. *Stadium General Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. 3 November 2020.

Nur Andriyan, Dody. “Menggagas *Constitutional Complaint* Bagi Pemajuan dan Perlindungan Hak Konstitusional di Indonesia”. *Focus Grup Discussion Urgensi Constitutional Complaint Bagi Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi, 16-17 November 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 863/In.17/D.FS/VII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : SITI NURIZKI MULIANA
NIM : 1617303085
Smt./Prodi : VIII/ Hukum Tata Negara
Jurusan : Hukum Tata Negara

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "KEWENANGAN CONSTITUTIONAL DALAM MELINDUNGI HAK KONSTITUSIONAL WARNA NEGARA PERSPEKTIF MAQASID AS-SYARIAH" pada tanggal 14 Juli 2020 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~***) dengan **NILAI: 72(B)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 15 Juli 2020

Ketua Sidang,



Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang,



Dody Nur Andriyan, S.H., M.H.
NIP.

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1458/Un.17/D.FS/PP.00.9/XI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi Hukum Tata Negara
Fakultas Syari'ah UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto,
menerangkan bahwa :

Nama : Siti Nurizki Muliana

NIM : 1617303085

Semester/ Prodi : 11/HTN

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian
komprehensif pada hari Senin, 15 November 2021 dan dinyatakan LULUS
dengan nilai B- (Skor : 70).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 24 November 2021



A.n. Dekan Fakultas Sya ri'ah
Kaprodik Hukum Tata Negara,


Hariyanto, M.Pd., M.Hum.
NIP. 19750707 200901 1 012



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.ainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: B-205/In.17/UPT.MAJ/Sti.011/II/2018

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

SITI NURIZKI MULIANA

1617303085

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar
Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	79
2. Tarfil	75
3. Kitabah	70
4. Praktek	70

NO. SERI: MAJ-G1-2018-176

Purwokerto, 26 Februari 2018
Mudil Ma'had Al-Jami'ah,



Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 19570521 198503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

BLANKO/KARTU BIMBINGAN

Nama : SITI MURZIKH MULLIANA
NIM : 1617303085
Smt./Prodi : VIII / Hukum TATA NEGARA
Dosen Pembimbing : Hariganto, S.H.I., M. Hum., M. Pd.
Judul Skripsi : KWENANGAN CONSTITUTIONAL COMPLAINT DALAM MELINDUNG HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA PERSPEKTIF MAQASHID AS-SYARIAH

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	November	Rabu, 13-11-2019	Tata Penulisan, LBM		
2.	Desember	Senin, 23-12-2019	Rumusan Masalah, Transliterasi		
3.	Februari	Selasa, 18-02-2020	Transliterasi, Penulisan		
4.	Maret	Senin, 16-03-2020	Acc Seminar Proposal		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 16 Maret 2020

Pembimbing,

Hariganto, S.H.I., M. Hum., M. Pd.
NIP. 19750707 200901 012

**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

IAIN PURWOKERTO

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
5	Juli	Selasa, 21/07-2020	Revisi Sempreg		
6	Maret	Senin, 22/03-2021	Bimbingan Skripsi Bab I - III		
7	April	Kamis, 22/04-2021	Bimbingan Skripsi Bab IV - V		
8	Juni	Jumat, 11/06-2021	Revisi substansi dan tata tulis Bab I-V		
9	Agustus	Senin, 23/07-2021	Pengerahan revisi Bab I-V		
10	November	Selasa, 23/11-2021	Perbaikan penomoran dan penulisan.		
		Rabu, 24/11-2021	ACC Munagasyah		

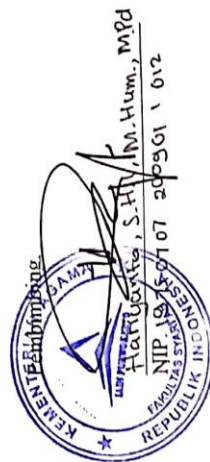
Purwokerto, 24 November 2021.

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing

2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan

3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan

4. Bimbingan minimal 9 kali



Hariyanto, S.H., M.Hum., Mpd
NIP. 19780707 200901 012



SERTIFIKAT

Nomor: 316/K.LPPM/KN.45/05/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

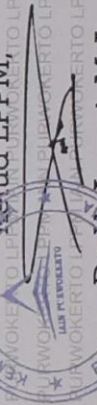
Nama : SITI NURIZKI MULIANA
NIM : 1617303085
Fakultas / Prodi : SYARIAH / HTN

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-45 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 87 (A).

Purwokerto, 18 Mei 2020

Ketua LPPM



Dr. H. Ansoni, M.Ag.
NIP.19650407 199203 1 004



IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iaipurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : P-082/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/II/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 20 Februari 2020 menerangkan bahwa :

Nama : Siti Nurizki Muliana
NIM : 1617303085
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Tegal dari tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020 dinyatakan LULUS dengan nilai A (skor 91.20). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, M.Ag.

NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 20 Februari 2020

Kalab Fakultas Syariah

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002



IAIN PURWOKERTO www.iainpurwokerto.ac.id

وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

معدون: شارع جندول أحمد ياني رقم: ٤٨، بورنوكرتو ٥٣٣٦، هاتف: ٢٨-٦٣٤٦٣٤

الشهادة

الرقم: ٢٢. Bhs/ UPT. Bhs/ ٢٠١٧/٨/ PP. ٠٠٠٩

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:

الاسم : سيتي نور رزقي موليانا
القسم : HTN :

قد استحق/استحققت الحصول على شهادة إجادة اللغة انشئية بجميع مهاراتها على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدتها الوحدة لتدعيم اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:

IAIN PURWOKERTO
٧٥,٥
(جيد)

١٠٠



١٩٩٧.٣.٧ ١٩٩٣.٣.١٠
الديكتور م. الماسجيتري



**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

EPTIP CERTIFICATE

(English Proficiency Test of IAIN Purwokerto)
Number: IN.17/UPT.Bha/PP.009/5638/2019

This is to certify that

Name : Siti Nurizki Mullana
Date of Birth : TEGAL, July 29th, 1998

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test,
organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on December 2nd, 2019,
with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension	: 59
2. Structure and Written Expression	: 52
3. Reading Comprehension	: 57

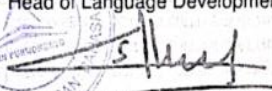
Obtained Score : 561



The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.



Validation Code

Purwokerto, December 10th, 2019
Head of Language Development Unit,

H. A. Sangid, B.Ed., M.A.
NIP: 19700617 200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126



S E R T I F I K A T

Nomor : In.17/UPT-TIPD -2801/XI/2017

Diberikan kepada :

Siti Nurizki Muliana

NIM : 1617303085

Tempat/ Tgl Lahir : Tegal, 29 Juli 1998

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir
Komputer

pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office

yang diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto
pada tanggal 17 November 2017



Purwokerto, 22 November 2017
Kepala UPT TIPD

Agus Sriyanto, M. Si
NIP. 197509071999031002



SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86 - 100	A	4
81 - 85	A-	3.6
76 - 80	B+	3.3
71 - 75	B	3
66 - 70	B-	2.6
61 - 65	C+	2.3

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	B
Microsoft Excel	B+
Microsoft Power Point	B+

PANITIA OPAK 2016

DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO

Kantor: Gedung Lembaga Kemahasiswaan Lt-1 Jl. A. Yani No. 40-A Purwokerto Utara



SERTIFIKAT

NO: 193/A1/Pan.OPAK/IX/2016

diberikan kepada:

SITI NURIZKI MULIANA

sebagai

P E S E R T A

Dalam Kegiatan **Orientasi Pengenalan Akademik & Kemahasiswaan (OPAK) 2016**

yang Diselenggarakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

Dengan Tema ; *"Revitalisasi Pemikiran menuju Mahasiswa Unggul, Islami, dan Berkeadaban"*

Pada Tanggal 29 Agustus - 01 September 2016 di IAIN Purwokerto.

dengan nilai ;

Kepemimpinan	Keaktifan	Kehadiran	Kedisiplinan	Kesopanan	Rata-rata
80	80	90	85	85	84

Mengetahui,

Ketua DEMA-I

KEMENTERIAN AGAMA
KEMAHASISWAAN
IAIN PURWOKERTO
REPUBLIC INDONESIA

Mubamad Naimudin Malkan

NIM. 1223301207

Ketua Panitia

Mubamad Anas
NIM- 1323204019

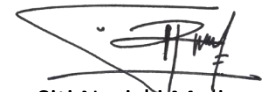
BIODATA MAHASISWA

1. Nama : Siti Nurizi Muliana
2. NIM : 1617303085
3. Program Studi : Hukum Tata Negara
4. Tempat/ Tanggal Lahir : Tegal, 29 Juli 1998
5. Alamat Asal : Jalan : Batumirah Krajan
RT/RW : 01/01
Desa/ Kelurahan : Batumirah
Kecamatan : Bumijawa
Kabupaten/ Kode Pos : Tegal/54266
Propinsi : Jawa Tengah
6. Alamat Sekarang/ Domisili : Jalan : KS Tubun
RT/RW : 03/07
Desa/ Kelurahan : Rejasari
Kecamatan : Purwokerto Barat
Kabupaten/ Kode Pos : Banyumas/53134
Propinsi : Jawa Tengah
7. Telepon/ HP Aktif : 085291783776
8. Email : nurizkimuliana2907@gmail.com
9. Facebook/ Twitter/ lainnya : Nurizki Muliana / @nurizki_muliana
10. Nama Orang Tua/Wali : Ayah : Khamami
Ibu : Darsih
11. Pekerjaan Orang Tua/Wali : Ayah : Petani
Ibu : Ibu Rumah Tangga
12. Asal Sekolah : SMA N 1 Bojong Kab. Tegal
13. Judul Skripsi : Kewenangan *Constitutional Complaint* dalam Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*
14. Tanggal Lulus Munaqasyah : 3 Desember 2021
(diisi oleh petugas)

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan
periksa dan digunakan seperlunya.



Saya tersebut di atas


Siti Nurizki Muliana
NIM. 1617303085